

**PASAR PAGI SEKATA TVRI
MEDAN**

Sekretariat : Jalan Letda Sujono No. 80 Medan

Kepada Yth :

Bapak Dekan Fakultas Hukum

Universitas Medan Area

Di --

Medan



Ikhtwal : Rekomendasi Riset / Penelitian

Dengan Hormat

Bersama ini kami dari pengurus / pengelola Pasar Pagi Sekata TVRI Medan memberikan rekomendasi kepada :

Nama : JAMILLAH, SH

NIP : 131872387

, Dosen Kopertis Wilayah I Dpk. Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Bahwa yang bersangkutan tersebut di atas telah mengadakan riset / penelitian di Pasar Pagi Sekata TVRI Medan dengan judul : PERANAN PEDAGANG KAKI LIMA PASAR PAGI SEKATA TVRI MEDAN DALAM MENANGGULANGI PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP.

Demikianlah rekomendasi ini kami perbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 27 April 2005

Hormat kami ;

Pengurus Pasar Pagi Sekata TVRI Medan



ZULKIPLI TARIGAN
KETUA

LAPORAN HASIL PENELITIAN

PERANAN PEDAGANG KAKI LIMA PASAR PAGI SEKATA
TVRI MEDAN DALAM MENANGGULANGI PENCEMARAN
LINGKUNGAN HIDUP

D

I

S

U

S

U

N

Oleh,

JAMILAH

NIP : 131872387

TET FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS

MEDAN

AREA

2005

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Tuhan YME. maha sumber segala ilmu pengetahuan yang telah memberikan kekuatan lahir maupun bathin, sehingga Penulis berkemampuan menyelesaikan tulisan ini dengan judul **"PERANAN PEDAGANG KAKI LIMA PASAR PAGI SEKATA TVRI MEDAN DALAM MENANGGULANGI PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP"** yang merupakan hasil penelitian lapangan (field research).

Penulisan ini dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban Penulis selaku staf pengajar di Fakultas Hukum UMA, guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan, sekaligus sebagai pelengkap terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Penulis menyadari segala hal yang Penulis lakukan dalam tulisan ini belumlah seberapa bila dibandingkan dengan banyaknya ilmu pengetahuan yang ada, namun guna menambah ilmu pengetahuan, Penulis berkeyakinan segala yang Penulis lakukan meski sekecil apapun dapat bermanfaat bagi para pembaca dan Penulis sendiri, untuk itu mungkin sebagai manusia biasa Penulis merasakan bahwa disana sini tulisan ini masih banyak kekurangannya, oleh karenanya guna kelengkapan tulisan ini dan untuk tercapainya tulisan yang lebih sempurna Penulis berharap adanya kritikan yang bersifat konstruktif dan inovatif dari pembaca, agar dapat disampaikan kepada Penulis baik langsung maupun tidak langsung, sehingga akhirnya tulisan ini akan menjadi pedoman bagi pembaca nantinya, dan atas tanggapan dari pembaca, Penulis mengucapkan terima kasih.

Medan, 15 Juni 2005.
Hormat Penulis,

Jamilah. SH.

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Tinjauan Pustaka	10
1. Pengertian Umum	10
2. Lingkungan Hidup dan Pembangunan	25
3. Keterkaitan Antara Kualitas Lingkungan Dengan Kualitas Manusia	33
E. Metode Penelitian	36
1. Pendekatan Masalah	36
2. Lokasi Penelitian	37
3. Populasi dan Sampel	37
4. Sumber Data	37
5. Teknik Pengumpulan data	38
6. Teknik Analisa Data	38
F. Sistematika Penulisan	39

BAB II	IDENTIFIKASI MASALAH	40
	A. Pengertian dan Ruang Lingkup Pedagang Kaki Lima (PK-5)	40
	B. Eksistensi Pedagang kaki Lima Pasar Pagi Sekata TVRI	43
	C. Struktur Sosial Ekonomi PK-5 Pasar Pagi Sekata TVRI	46
	D. Kondisi Lingkungan Hidup	50
	1. Pembuangan Air Hujan	50
	2. Pembuangan Air Kotor	50
	3. Sampah	51
BAB III	ANALISIS	53
BAB IV	KESIMPULAN DAN SARAN	75
	A. Kesimpulan	75
	B. Saran	77
	DAFTAR PUSTAKA	79

BAB I

PENDAHULUAN



A. Latar Belakang

Masalah lingkungan hidup di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup atau yang dikenal dengan Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH), undang-undang ini sebagai pengganti Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup atau Undang-Undang Lingkungan Hidup (UULH) yang keberadaannya tidak lagi memenuhi akan adanya tuntutan terhadap pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, adapun pertimbangan digantikannya UU No. 4 tahun 1982 dengan UU No. 23 tahun 1997 ini menurut Koesnadi Hardjasoemantri dalam bukunya Hukum Tata Lingkungan, Gadjah Mada University Press, 2002, hal 65 adalah :

1. Bahwa lingkungan hidup Indonesia sebagai karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan ruang bagi kehidupan dalam segala aspek dan matranya sesuai dengan Wawasan Nusantara.
2. Bahwa dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan untuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan Pancasila, perlu dilaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa depan.
3. Bahwa dipandang perlu melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup untuk melestarikan dan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.
4. Bahwa penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup harus didasarkan pada norma hukum dengan memperhatikan tingkat kesadaran

masyarakat dan perkembangan lingkungan global serta perangkat hukum internasional yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

5. Bahwa kesadaran dan kehidupan masyarakat dalam kaitannya dengan pengelolaan lingkungan hidup telah berkembang demikian rupa sehingga pokok materi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup perlu disempurnakan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup

Dengan digantinya Undang-Undang No. 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka di Indonesia mengenai pengelolaan lingkungan hidup berlaku dan ditetapkanlah Undang-Undang No. 23 tahun 1997, undang-undang ini lahir bersumber dan bertitik tolak pada pasal 33 ayat 3 UUD 1945 dan Pancasila, hal mana didalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945 disebutkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, jadi lingkungan hidup telah terkandung didalamnya bumi, air dan kekayaan alam, serta hakekat dari pada pasal 33 ayat 3 UUD 1945 ini adalah bagaimana pemerintah dengan perangkat peraturannya untuk mengatur lingkungan sebagai upaya mewujudkan kemakmuran rakyat itu sendiri.

Sebagaimana diketahui bahwa inti daripada masalah lingkungan hidup bagi negara-negara berkembang termasuk Indonesia adalah keterbelakangan dan kemiskinan, dan yang menjadi sorotan kita sekarang ini adalah bagaimana mengatasi masalah keterbelakangan dan kemiskinan ini dapat diatasi melalui pembangunan yang berkesinambungan tanpa harus merusak lingkungan hidup.

Bahwa kemampuan otak manusia yang memiliki akal budi dan diiringi dengan panca inderanya dalam melaksanakan sesuatu usaha dalam bertindak untuk

menanggulangi hidupnya guna mencari nafkah bagi dirinya sendiri, keluarga dan sebagainya adalah merupakan anugerah yang diberikan Allah SWT yang boleh dikatakan merupakan kelebihan manusia dari makhluk-makhluk lainnya, dan kelebihan yang dimiliki manusia ini dapat dimanfaatkan olehnya sendiri untuk lingkungan hidupnya pula, mengingat manusia itu sendiri tidak dapat terlepas dengan lingkungannya sebagai tempat ia berdiam, atau boleh dikatakan manusia itu sendiri tidak terlepas dari alam sekitarnya, namun demikian manusia juga memiliki rasa egoisme bersamaan dengan budi pekerti tersebut, dan bilamana rasa egoisnya ini lebih menonjol dari akal sehatnya kadangkala manusia tidak lagi memperdulikan kehidupan lingkungannya, konsekwensinya kelestarian lingkungan hidup akan dapat terganggu disebabkan karena egoisme yang selalu cenderung mementingkan diri sendiri tanpa memperhatikan kepentingan orang lain, jadi antara manusia yang secara terus menerus tetap akan mempertahankan hidupnya dengan cara mencari nafkah untuk dirinya sendiri dan keluarganya dengan lingkungan hidup sebagai tempat manusia itu berada tidak dapat kita pisahkan dan keduanya saling mendukung (*simbiosis mutualistik*).

Dengan demikian mengingat ulah manusia maupun disebabkan kesadarannya akan pentingnya lingkungan hidup disatu pihak, dan disebabkan oleh kemampuan akal budi manusia dipihak lain, menyebabkan manusia sebagai salah satu faktor yang menentukan terhadap lingkungan hidup itu sendiri, jadi inti dari pada lingkungan hidup itu adalah tidak lain adalah manusia, manusia dapat berbuat kebajikan, tetapi manusia juga dapat berbuat keburukan, oleh karenanya dapat dikatakan pula pengaruh lingkungan hidup dominan disebabkan oleh manusia.

Kondisi lingkungan hidup yang baik tidak saja bermanfaat bagi manusia secara pribadi, akan tetapi membawa dampak positif bagi orang lain, namun bilamana lingkungan hidup menjadi rusak atau katakanlah lingkungan hidup yang tercemar yang mungkin disebabkan oleh ulah manusia tentu akan membawa dampak negatif terhadap seluruh umat manusia lainnya, terutama terhadap kesehatan yang erat kaitannya dengan pencemaran lingkungan, bahkan bukan suatu hal yang tidak mungkin akibat pencemaran lingkungan hidup secara langsung atau tidak langsung akan dapat menyebabkan kematian bagi manusia itu sendiri, sebaliknya bila lingkungan hidup manusia itu baik (tidak mengalami pencemaran) maka manusia tersebut cenderung lebih sehat bila dibandingkan dengan lingkungan yang kotor atau lingkungan yang sudah terjadi pencemaran, lalu yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah apa sebenarnya yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan hidup itu.

Adapun yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan hidup menurut Undang-Undang No. 23 tahun 1997 adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Pencemaran lingkungan hidup dikota-kota pada negara-negara yang sedang berkembang, biasanya disebabkan karena pesatnya kemajuan teknologi industri, dan penggundulan hutan yang tidak bertanggung jawab, pemanfaatan tanah yang tidak menjaga kelestarian alam maupun oleh karena pemakaian insektisida sintesis untuk meningkatkan produksi tanaman yang dapat mengakibatkan polusi udara (JPN Saragih & S.Sitorus, 1983: 125). Namun lain halnya di Kota Medan pencemaran

lingkungan menjadi persoalan yang sangat serius, dan penyebab timbulnya pencemaran lingkungan hidup dominan disebabkan oleh sampah yang tidak dibuang pada tempatnya, atau sampah dibuang sembarangan tempat, sampah mana lebih banyak disebabkan dan berasal dari sampah domestik yaitu sampah yang berasal dari sampah rumah tangga atau sampah yang berasal dari dagangan dipasar-pasar tradisional, sehingga akibatnya fatalitas bagi kesehatan manusia itu sendiri.

Seiring dengan persoalan sampah sebagaimana yang disebutkan diatas, konsentrasi suatu penduduk dengan kapasitas kepadatan yang tinggi sebagaimana di Kota Medan yang saat sekarang ini diperkirakan berpenduduk kurang lebih 3 juta jiwa tentunya dapat mengakibatkan terganggunya lingkungan hidup yang disebabkan oleh sampah tersebut yang pada dasarnya berasal dari diri mereka sendiri, terutama didaerah-daerah tempat penjualan pasar-pasar tradisional yang tentunya memiliki hasil buangan sampah lebih bervariasi dibandingkan hasil sampah ditempat-tempat lainnya.

Sebagaimana diketahui pula bahwa hasil pembuangan sampah secara umum, sampah dilingkungan masyarakat kota lebih bervariasi dibandingkan dengan masyarakat desa yang kehidupannya lebih sederhana, sampah masyarakat desa tidak begitu membawa pengaruh bagi lingkungannya, hal ini disebabkan jumlah penduduknya yang relatif sedikit, variasi sampahnya tidak banyak dan areal untuk proses pemusnahan secara alamiah cukup dan tersedia karena dalam kenyataannya mereka yang berdomisili dipedesaan cenderung memiliki tanah dan area yang lebih luas dibandingkan dengan masyarakat perkotaan, dan keadaan ini tentunya sangat

berbeda dengan diperkotaan, jadi terhadap sampah ini di daerah perkotaan khususnya Kota Medan akan membawa dampak terhadap lingkungan hidup disekitarnya, yaitu

1. Tercemar dan tersumbatnya atau mendangkalnya saluran-saluran air (*dramase*), sehingga akibatnya daya tampung saluran tersebut akan berkurang dan bila hujan datang saluran air tidak mampu menampung, dan terjadilah banjir, hal ini adalah disebabkan kurangnya kesadaran sebagai masyarakat Kota Medan itu sendiri akan akibat lingkungan dari sampah yang mereka hasilkan sendiri dengan membuang sampah sekenakanya.
2. Bertumpuknya sampah disuatu tempat tentunya akan mengganggu keindahan kota, kebersihan, kesehatan lingkungan serta menimbulkan bau yang tidak sedap, apalagi pemerintah Kota Medan pada saat sekarang ini sedang melakukan pembenahan secara simultan guna mewujudkan kota metropolitan, sehingga kebersihan lingkungan, keindahan, kenyamanan dan kesejukan adalah menjadi pusat perhatian pemerintah Kota Medan.
3. Merendahkan martabat masyarakat Kota Medan tentang kesehatan lingkungan, padahal belum lama ini dalam suasana menyambut hari ulang tahun (HUT) Kota Medan yang ke 414, Pemerintah Kota Medan telah memperoleh dan mendapat anugerah piala Adipura dari Presiden Republik Indonesia Megawati pada bulan Juni 2004, untuk kategori Kota Metropolitan, piala mana merupakan piala yang tertinggi dibidang kebersihan terhadap lingkungan hidup, oleh karenanya terhadap piala yang telah diberikan oleh Presiden Republik Indonesia ini boleh disebut telah mengangkat martabat dari pada masyarakat Kota Medan.

4. Masyarakat disekitar sampah akan mudah terjangkit penyakit terutama penyakit muntaber, demam berdarah, berkenaan dengan lalat-lalat yang berterbangan dan banyaknya nyamuk dari sampah dan menjadikan sumber kuman-kuman yang dapat berpindah kemakanan yang dikonsumsi oleh masyarakat Kota Medan, dan bukan suatu hal yang mustahil wabah penyakit yang bertebar tersebut yang bersumber dari sampah dapat menyebabkan kematian bagi masyarakat sekitarnya disebabkan karena penyakit yang ditimbulkannya.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 1997 menyebutkan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sehingga agar supaya lingkungan tidak tercemar oleh sampah yang disebabkan manusia yang tidak memikirkan lingkungan disekitarnya, maka setiap orang berkewajiban menjaga kelestarian lingkungan hidup, hal ini sejalan dengan penjelasan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPH) ini yang berbunyi : Kewajiban setiap orang sebagaimana dimaksud dalam ayat ini tidak terlepas dari kedudukannya sebagai anggota masyarakat, mencerminkan harkat manusia sebagai individu dan makhluk sosial, kewajiban tersebut mengandung makna bahwa setiap orang berperan serta dalam memelihara kelestarian lingkungan hidup, yang dimaksud dengan kelestarian disini adalah bahwa lingkungan itu tidak boleh berubah, tetap dalam keadaan aslinya (Koesnadi Hardjasoemantri, 2002: 89).

Tindakan pengelolaan lingkungan yang berasaskan penyerasian mengandung makna yang lebih luas terintegrasi bila dibandingkan dengan asas pelestarian, bahkan lebih memudahkan proses pembangunan yang berwawasan lingkungan (kehidupan

manusia yang berkeseimbangan), apabila telah demikian halnya maka manusia tidak lagi tepat untuk menganggap dirinya memiliki dominasi yang bersifat mutlak terhadap eksistensi lingkungan alam. Manusia dengan lingkungan alam harus sudah siap untuk komitmen atau harus berdamai dengan lingkungannya dengan cara menyeraskan setiap interaksi dan kemampuan masing-masing agar kehidupan yang berkesinambungan itu tidak mengalami hambatan, karena pada dasarnya memang manusia adalah salah satu penyebab rusaknya lingkungan hidup .

Sampah yang berasal dari pasar-pasar tradisional terutama dari pedagang kaki lima (PK-5), hal mana dari hasil dagangan mereka dibuang seenaknya saja, sehingga boleh disebut sampah-sampah dari hasil dagangan PK-5 ini yang dibuang seenaknya tersebut telah menimbulkan pencemaran lingkungan hidup, meskipun sampah-sampah dimaksud tetap diambil oleh PD Kebersihan melalui truck sampah atau beca sampah yang setiap hari mengangkut dan mengambil sampah, namun bagi PK-5 ini terlihat dan terkesan seolah-olah tidak memperdulikan keadaan sampah yang berserakan yang dibuang disembarang tempat, apalagi disekitar PK-5 ini tidak ada terlihat tempat-tempat sampah sehingga sampah-sampah dari hasil dagangannya boleh dikatakan tidak memiliki tempat sampah, akibat sampah-sampah ini telah tercemarnya lingkungan hidup disekitar Pasar Pagi Sekata TVRI, dan kondisi ini diperparah lagi bila datangnya hujan, suasana disekitar PK-5 ini bagaikan kubangan kerbau, lalu bila musim kemarau datang lingkungan sekitar Pasar Pagi Sekata TVRI tempat mereka berjualan melahirkan bau yang tidak enak, boleh dikatakan lingkungan Pasar Pagi Sekata TVRI ini sangat kotor, tidak ada lagi kebersihan dan

keindahan kota, sepiantas bila dilihat kondisi demikian sangat bertolak belakang dengan dua hal :

1. Pemerintah Kota Medan yang telah memperoleh piala Adipura dari presiden Republik Indonesia dengan kategori Kota Metropolitan yang merupakan nilai tertinggi kota bersih.
2. Bukankah setiap orang diwajibkan berperan serta dalam mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan sebagaimana yang ditentukan menurut Undang-Undang No. 23 tahun 1997.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas tentu memiliki permasalahan, sehingga dari judul penelitian ini dapat dirumuskan permasalahannya, yaitu :

1. Bagaimana efektivitas Undang-Undang No. 23 tahun 1997, khususnya terhadap PK-5 Pasar Pagi Sekata TVRI, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung, Medan.
2. Bagaimana peran serta PK-5 Pasar Pagi Sekata TVRI, Medan dalam menanggulangi pencemaran lingkungan hidup.

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan yang telah dirumuskan, maka sebagai tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui efektivitas Undang-Undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap PK-5 Pasar Pagi Sekata TVRI, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung, Medan.

2. Untuk mengetahui peran serta pedagang K5 Pasar Pagi Sekata TVRI dalam menanggulangi pencemaran lingkungan hidup di sekitar Pasar Pagi Sekata TVRI Medan.

D. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Umum

Pembinaan terhadap lingkungan hidup dikota-kota yang memiliki kepadatan penduduk yang cukup tinggi tentunya sangat efektif bilamana dititik beratkan kepada pembinaan dari swadaya masyarakat, munculnya kesadaran terhadap pembinaan ini akan melahirkan suatu peranan masyarakat itu sendiri terhadap pelestarian lingkungan hidup dan bilamana telah terjadinya suatu pencemaran lingkungan, maka peranan masyarakat tentu bukan sekedar pelestarian lingkungan akan tetapi peranan tersebut lebih ditekankan kepada bagaimana menanggulangi pencemaran tersebut, yang dimaksud peranan disini adalah merupakan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masyarakat terhadap kelestarian dari lingkungan hidup yaitu terhadap penanggulangan pencemaran lingkungan hidup itu sendiri, kewajiban-kewajiban tersebut dapat berupa penyediaan tempat-tempat pembuangan sampah, menciptakan lingkungan yang bersih, memberi informasi kepada pemerintah dan sebagainya, sehingga dengan demikian akan jelas kelihatan adanya upaya dan kesadaran masyarakat betapa pentingnya kelestarian lingkungan, oleh karenanya pembinaan yang dilakukan atas swadaya masyarakat lebih efektif ketimbang pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah, sedangkan pembinaan lingkungan hidup dilakukan oleh pemerintah meskipun terjangkau namun akan mengalami beberapa



hambatan, misalnya biaya yang cukup besar, sarana yang harus memadai, memakan waktu yang lama, dan sebagainya, oleh karenanya efektivitas pembinaan lingkungan hidup tersebut harus pula memperhatikan sosial budaya masyarakat setempat, seperti yang telah disinggung bahwa manusia yang hidup dipermukaan bumi ini sangat menentukan lingkungannya atau dapat juga dibalik bahwa lingkungan hidup dapat menentukan manusia, biasanya kerusakan lingkungan hidup selalu dilakukan karena manusia yang memiliki egoismenya kurang memperhatikan ekosistem yang tidak jarang disebabkan karena pencemaran oleh limbah-limbah industri (P. Joko Subagyo, 2002: 3), namun bukan berarti limbah-limbah industri adalah satu-satunya sebagai penyebab pencemaran lingkungan hidup.

Pencemaran oleh limbah industri hanyalah merupakan masalah utama khusus dinegara-negara yang telah maju, tetapi terhadap negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia ini umumnya pencemaran oleh limbah industri belumlah begitu menentukan kecuali ditempat-tempat yang terbatas disekitar kota-kota besar, sebaliknya pencemaran oleh limbah domestik yaitu limbah yang berasal dari rumah tangga lebih umum dan lebih banyak dibanding dengan limbah industri (Otto Soemarwoto, 2001: 7).

Memang orang selalu lupa dan beranggapan bahwa permasalahan lingkungan hidup ini selalu disebabkan karena kemajuan pesat dari teknologi, sebenarnya anggapan ini benar juga, akan tetap hal itu adalah sebagian kecil saja bila dibandingkan dengan permasalahan lingkungan yang disebabkan karena gejala alam, bisa dibayangkan bagaimana pengaruh lingkungan yang disebabkan

letusan gunung seperti Gunung Krakatau, gempa bumi, topan badai atau gelombang pasang (Tsunami), yang kesemuanya itu membawa dampak yang sangat luas terhadap terjadinya pencemaran lingkungan, disamping penyebab lain seperti limbah rumah tangga.

Jadi terhadap limbah-limbah rumah tangga ini atau limbah domestik ini merupakan penyebab yang tidak kalah pentingnya dengan limbah industri terhadap pencemaran lingkungan hidup, sebagaimana yang telah disinggung bahwa pencemaran itu sendiri adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitas turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

Kemudian yang tidak dapat dilupakan adalah bahwa faktor yang sangat penting dalam permasalahan lingkungan adalah besarnya populasi manusia dengan pertumbuhan populasi manusia yang cepat, kebutuhan akan pangan, bahan bakar, tempat pemukiman dan lain kebutuhan, serta limbah domestik juga dengan sendirinya bertambah dengan cepat, pertumbuhan populasi ini telah mengakibatkan perubahan yang besar dalam lingkungan hidup. Di negara yang sedang berkembang yang tingkat ekonomi dan teknologinya masih rendah, kerusakan hutan dan tata air yang disertai kepunahan tumbuhan dan hewan, dan erosi tanah serta sanitasi yang buruk yang menyebabkan berkecamuknya penyakit infeksi dan parasit, merupakan masalah lingkungan yang sangat mencekam, tidak jarang terjadi timbulnya penyakit kolera, DBD (Demam

Berdarah Degue), muntaber yang dapat merenggut banyak jiwa manusia, masalah itu semua harus dapat diatasi dengan meningkatkan kemampuan dan ekonomi rakyat, sehingga dengan demikian akan dapat membuat penduduk atau masyarakat akan mampu untuk menanggulangi masalah itu dengan kekuatannya sendiri, oleh karenanya masalah lingkungan di negara yang sedang berkembang hanyalah dapat diatasi dengan pembangunan, hal mana pengaruh lingkungan disebabkan karena adanya kemelatan dan kurangnya pembangunan, boleh juga dikatakan antara pembangunan dan pembinaan lingkungan merupakan setali mata uang yang tidak dapat dipisahkan, dan yang paling penting lagi adalah bagaimana melakukan pembangunan tanpa merusak lingkungan itu sendiri bahkan bila perlu pembangunan itu dapat menaikkan kualitas lingkungan.

Selain daripada itu faktor politik, sosial budaya dan ekonomi sangat menentukan bagi berhasilnya pengelolaan lingkungan hidup, artinya pencemaran lingkungan atau pengerusakan lingkungan dapat diatasi bila faktor-faktor tersebut berjalan dengan baik, terutama dari segi ekonomi secara teoritis ekonomi suatu negara yang baik bilamana pendapatan dan pengeluaran dari masyarakat seimbang bahkan pengeluaran lebih sedikit dibandingkan dengan pendapatan masyarakatnya, namun kadangkala tidak demikian yang terjadi di daerah-daerah tertentu, katakanlah di Kota Medan kondisi ekonomi masyarakat kota Medan saat sekarang ini sangat memprihatinkan dimana pendapatan rata-rata masyarakat tidak sebanding dengan pengeluaran, barometer ini dapat dilihat dari UMR (Upah Minimum Regional) Propinsi Sumatera Utara terhadap buruh/karyawan swasta yang saat sekarang ini sebesar Rp. 580.000,- perbulannya, sedangkan

KFM (Kebutuhan Fisik Minimum) bagi karyawan yang diukur dari rata-rata memiliki anak 2 orang sekurang-kurangnya adalah sebesar Rp 1.500.000,- pengeluaran yang dikeluarkan lebih besar dari kemasukan biasanya dipengaruhi dari harga-harga barang yang akan dibeli khususnya harga-harga bahan pangan, oleh karenanya masyarakat selalu menginginkan segala harga-harga kebutuhan pangan dapat terjangkau oleh masyarakat, sehingga kondisi demikian dimanfaatkan oleh PK-5 disekitar Pasar pagi Sekata TVRI, Kelurahan Bantan, Kecamatan Tembung, Medan yang dalam hal ini baik langsung ataupun tidak langsung ikut mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi pada masyarakat lapisan bawah, sehingga tanpa disadari transaksi jual beli yang dapat terjangkau oleh masyarakat ekonomi bawah dan menengah ini telah melahirkan suatu problema baru dimana hasil penjualan kebutuhan bahan-bahan pangan dari usaha kecil ini telah menimbulkan bencana terhadap pencemaran lingkungan hidup disekitarnya, pembuangan sampah dari hasil penjualan barang dagangan PK-5 ini baik langsung maupun tidak langsung telah merusak ekosistem lingkungan, sehingga boleh dikatakan disekitar pedagang kaki lima ini telah terjadi pencemaran lingkungan hidup yang disebabkan oleh sampah-sampah yang berasal dari limbah domestik dari hasil dagangan mereka sendiri.

Pada prinsipnya PK-5 yang ada di Pasar Pagi Sekata TVRI ini semakin hari semakin bertambah jumlahnya, bahkan dari hasil wawancara dengan HAMSAL selaku pegawai honor kebersihan dari PD Kebersihan Kota Medan menyatakan bahwa PK-5 ini diperkirakan berjumlah kurang lebih 300 orang dengan berbagai

jenis dagangan, dan pada dasarnya meningkatnya pertambahan pedagang kaki lima ini banyak disebabkan berbagai faktor, antara lain :

1. Tidak ada sarana perdagangan disekitar Pasar pagi Sekata TVRI yang disediakan oleh PD Pasar Kota Medan.
2. Daya beli masyarakat yang rendah sehingga enggan membeli barang-barang ditempat yang telah disediakan oleh pemerintah, dengan demikian masyarakat lebih memilih alternatif lain.
3. Mudahnya dilakukan transaksi jual beli bila dibandingkan dengan sarana lain yang telah disediakan secara resmi.

Terlepas dari pada faktor-faktor tersebut aktivitas PK-5 ini merupakan salah satu cara yang mampu mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi, meskipun dampaknya harus dibayar mahal yaitu tercemarnya lingkungan hidup disekitarnya.

Tetapi kegiatan PK-5, selain meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, juga sekaligus akan meningkatkan pula pencemaran lingkungan, oleh karenanya pencemaran lingkungan hidup atau pelanggaran terhadap hukum lingkungan ini yang dilakukan oleh PK-5 ini harus ditangani secara arif dan bijaksana, dari satu sisi Hukum Lingkungan harus ditegakkan akan tetapi dari sisi lain sektor-sektor usaha kecil yang banyak membantu masyarakat harus pula ditingkatkan dan didorong pertumbuhannya agar dengan cara-cara seperti ini upaya peningkatan mengatasi kemiskinan dapat terealisasi, tetapi pencemaran dan atau kerusakan lingkungan harus dapat dicegah, dikendalikan dan ditanggulangi, sehingga mekanisme pemberantasan kemiskinan dan kelestarian lingkungan dapat sejalan

sebagaimana mestinya, oleh karena itu dalam penegakkan hukum lingkungan, tindakan dengan konsentrasi terhadap sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dapat dikategorikan merupakan tindakan yang tidak bijaksana, karena penjatuhan sanksi-sanksi yang keras dan kaku, akan dapat mematikan usaha-usaha kecil yang dalam kenyataannya banyak membantu masyarakat menengah kebawah, jadi bila tindakan terhadap sanksi-sanksi pelanggaran lingkungan ini tetap ditegakkan secara an sich sama halnya kita telah menghentikan lajunya pertumbuhan ekonomi, dengan terhentinya laju pertumbuhan ekonomi akan menjadi kemiskinan dan kemelaratan terhadap masyarakat, sehingga apa yang dikatakan oleh Otto Soemarwoto bahwa masalah lingkungan dinegara yang sedang berkembang hanyalah dapat diatasi dengan pembangunan, oleh karena ia disebabkan oleh kemelaratan dan kurangnya pembangunan (Otto Soemarwoto, 2002: 9).

Perlu disinggung lagi bahwa manusia itu selalu dalam satu lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan psikis, tidak dapat dibayangkan adanya manusia tanpa lingkungan, oleh karena itu manusia dengan lingkungan merupakan satu kesatuan (totalitas), antara manusia dengan lingkungannya selalu terjalin hubungan timbal balik dan saling pengaruh mempengaruhi, antara manusia dengan lingkungannya akan membentuk suatu sistem ekologi yaitu ilmu tentang hubungan timbal balik makhluk hidup dengan lingkungan hidupnya.

Sebenarnya istilah ekologi ini pertama kali digunakan oleh Haeckel, yaitu seorang ahli ilmu hayat dalam pertengahan dasawarsa 1860, istilah ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu *oikos* yang berarti rumah dan *logos* yang berarti ilmu,

karena itu secara harafiah ekologi berarti ilmu tentang makhluk hidup dalam rumahnya atau dapat diartikan juga sebagai ilmu tentang rumah tangga makhluk hidup.

Bila kita berbicara tentang permasalahan lingkungan hidup, sebenarnya kita berbicara tentang aspek kehidupan masyarakat, sebab persoalan lingkungan hidup tidak dapat berdiri sendiri, ekologi tidaklah dapat berjalan dengan baik tanpa dipengaruhi oleh nilai-nilai ekonomi, atau boleh dikatakan bahwa ekologi dan ekonomi mempunyai persamaan, hanya persoalannya adalah bahwa dalam ekologi transaksi yang dipakai bukanlah mata uang rupiah atau dolar sebagaimana dalam sistem ekonomi, melainkan materi, energi dan informasi. Arus materi, energi dan informasi dalam suatu komunitas atau beberapa komunitas mendapat perhatian utama dalam ekologi.

Kemudian dalam pengelolaan lingkungan ini sebaiknya pandangan kita haruslah bersifat *entroposentris* yaitu melihat permasalahan dari sudut kepentingan manusia, walaupun tumbuhan, hewan dan unsur tak hidup lainnya juga diperhatikan, namun perhatian itu secara eksplisit atau implisit dihubungkan dengan kepentingan manusia itu sendiri, oleh karena itu dalam pengelolaan lingkungan, ekologi yang kita butuhkan ialah ekologi manusia sebab ia merupakan cabang khusus dari ekologi itu sendiri, disamping ekologi tumbuhan, ekologi hewan dan ekologi jasad renik (Otto Soemarwoto, 2001: 23)

Namun biar bagaimanapun manusia di dalam kehidupannya tidaklah cukup memperhatikan materi, energi dan informasi, dalam kehidupannya yang modern ini, arus uang dalam bentuk rupiah atau dolar dan sejenisnya juga sangat penting,

bahkan boleh dikatakan penting sekali, oleh karena itu meskipun ekologi itu penting buat manusia, ia bukanlah satu-satunya masukan untuk mengambil suatu keputusan dalam permasalahan lingkungan hidup, melainkan hanyalah salah satu masukan saja, sedangkan masukan lainnya adalah ekonomi dan juga teknologi, politik dan sosial budaya, jadi ekologi adalah salah satu komponen dalam sistem pengelolaan lingkungan hidup yang harus ditinjau bersama dengan komponen lain untuk mendapatkan keputusan yang seimbang, sehingga dengan demikian apa yang dikatakan bahwa dalam pengelolaan lingkungan hidup akan terkait unsur-unsur lainnya, bahkan boleh dikatakan unsur-unsur lain seperti ekonomi, politik, teknologi, dan sosial budaya adalah sesuatu yang perlu menjadi bahan pembahasan.

Satu hal yang tidak boleh dilupakan bahwa suatu konsep sentral dalam ekologi adalah ekosistem yaitu suatu sistem yang terdiri dari komponen-komponen subsistem yang berinteraksi, manusia dapat merusak lingkungan hidup namun manusia itu pula dapat menanggulangi pencemaran yang telah dibuatnya meskipun menanggulangi pencemaran lebih sulit dibandingkan dengan mencegah pencemaran lingkungan artinya pencegahan pencemaran yang bersifat preventif adalah jauh lebih baik dari pada penanggulangan pencemaran, hal ini disebabkan karena terhadap pencegahan mengandung arti bahwa pencemaran lingkungan belum terjadi dan dasar pemikiran dari pencegahan pencemaran adalah bahwa pencegahan lebih efektif dari sudut pembiayaan, lebih dapat diterima secara sosial dan lebih mampu untuk mengurangi risiko atau kerusakan terhadap kesehatan manusia dan lingkungan dari pada penanggulangan

pencemaran, dengan demikian sebenarnya lebih baik untuk tidak menimbulkan pencemaran dan mencoba untuk mengelolanya (Koesnadi Hardjasoemantri, 2002: 240-244).

Berhubung antara manusia dengan lingkungan sangat erat kaitannya, maka boleh juga dikatakan bahwa kualitas manusia sangat berpengaruh pada kualitas lingkungan hidup sehingga kualitas hidup yang baik hanyalah mungkin dalam kualitas lingkungan hidup yang baik dan serasi, begitu juga sebaliknya kualitas hidup menentukan kualitas lingkungan karena dari pola hidupnya tercermin cara dan perilaku untuk mengeksploitasi lingkungannya.

Dengan dasar demikian dapat disimpulkan bahwa dengan lingkungan yang baiklah manusia dapat mengembangkan dan mencapai hidupnya secara baik, untuk itu sejauh mungkin bagaimana mencegah tidak terjadinya pencemaran lingkungan hidup, demikian pula dalam kualitas yang memadai yang dimiliki manusia akan mengembangkan lingkungan hidupnya secara baik pula, dan yang menjadi persoalan bagi kita adalah apa yang menjadi tolak ukur terhadap kualitas hidup itu, sebagian orang berpendapat bahwa masalah kualitas hidup sering dikaitkan dengan tingkat kebutuhan dasar, seperti udara untuk bernapas, air untuk minum, irigasi dalam perairan pertanian, pangan, kebutuhan kalori, obat-obatan, bahan bakar atau sebagian orang menyebutkan bahwa kualitas hidup berkaitan dengan pendidikan, pelayanan umum, perlindungan hukum, keamanan, kesehatan, lapangan kerja, transportasi dan lain-lain yang berkaitan dengan hal-hal yang mempengaruhi hidupnya.

Masalah kependudukan di Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar yang saat sekarang ini diperkirakan berjumlah kurang lebih 230 juta jiwa dengan tingkat pertambahan yang cukup tinggi setiap tahunnya dan penyebarannya tidak merata, maka kualitas penduduk menjadi masalah yang semakin meningkat, sebagaimana yang dikatakan oleh Otto Sumarwoto bahwa faktor yang sangat penting dalam permasalahan lingkungan ialah besarnya populasi manusia, dengan pertumbuhan populasi manusia yang cepat, kebutuhan akan pangan, bahan bakar, tempat pemukiman dan lain-lain serta bertambahnya limbah domestik semakin cepat pula, sehingga boleh dikatakan pertumbuhan populasi ini telah mengakibatkan perubahan besar dalam lingkungan hidup (Otto Sumarwoto, 2001, 9).

Jadi persoalan kepadatan penduduk berkaitan dengan lingkungan hidup dan pembangunan, dari satu sisi sedikitnya jumlah penduduk dapat mengurangi terjadinya pencemaran terutama terhadap limbah domestik, sehingga bila kita berbicara lingkungan hidup, maka peningkatan dari pada jumlah penduduk tidak dapat kita abaikan begitu saja, mengingat masalah kependudukan ini merupakan persoalan jangka panjang sehingga penanganannya memerlukan usaha yang terus menerus (Indan Entjang, 1986: 2).

Persoalan kependudukan tidak sama dengan cuaca, sebab masalah kependudukan peranan manusia sangat dominan, dalam kependudukan sikap dan perilaku seseorang adalah sikap dan perilaku kependudukan yang akan mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung mutu atau kualitas dirinya dan orang lain, oleh karena itu setiap orang yang merasa dirinya penduduk

penghuni bumi ini khususnya di Indonesia ini harus bertanggung jawab tentang kualitas kehidupan umat manusia, baik kualitas pribadi, keluarga maupun masyarakat, namun kaedah ini bukanlah suatu alat untuk melempar tanggung jawab ataupun untuk mencari kambing hitam diantara yang terhitam, melainkan agar setiap orang menyadari seberapa besar dan beratnya beban tanggung jawab masing-masing dalam penangan masalah kependudukan yang pada nota benenya akan terkait juga persoalan lingkungan hidup itu sendiri, sehingga senantiasa akan terjelma dalam sikap dan pr laku manusia itu selaku pribadi dalam peranannya didalam kehidupan masyarakat.

Ada beberapa alasan mengapa masalah kependudukan ini sangat strategis dalam kerangka pembangunan nasional, dimana berbicara pembangunan tidak terlepas dengan lingkungan hidup, alasan-alasan tersebut dikemukakan oleh Priyono Tjiptoherijanto adalah sebagai berikut :

1. Kependudukan atau dalam hal ini adalah penduduk merupakan pusat dari seluruh keijaksanaan dan program pembangunan yang dilakukan. Penduduk adalah subjek dan objek pembangunan, sebagai subjek pembangunan maka penduduk harus dibina dan dikembangkan sehingga mampu menjadi penggerak pembangunan. Sebaliknya, pembangunan juga harus dapat dinikmati oleh penduduk yang bersangkutan. Dengan demikian jelas bahwa pembangunan harus dikembangkan dengan memperhitungkan kemampuan penduduk agar seluruh penduduk dapat berpartisipasi aktif dalam dinamika pembangunan tersebut. Sebaliknya, pembangunan tersebut baru dikatakan

berhasil jika mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk dalam arti yang lebih luas lagi.

2. Keadaan atau kondisi kependudukan yang ada sangat mempengaruhi dinamika pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Jumlah penduduk yang besar jika diikuti dengan kualitas penduduk yang memadai akan merupakan pendorong bagi pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya jumlah penduduk yang besar jika diikuti dengan tingkat kualitas yang rendah, akan menjadikan penduduk tersebut sebagai beban bagi pembangunan, itu sebabnya setiap upaya pengendalian penduduk harus sekaligus dilakukan bersamaan dengan usaha peningkatan kualitas manusianya.
3. Dampak perubahan dinamika kependudukan baru akan terasa dalam jangka waktu yang panjang. Karena memang dampaknya baru terasa dalam jangka waktu yang panjang, seringkali peranan penting penduduk dalam pembangunan terabaikan, sebagai contoh, beberapa ahli kesehatan memperkirakan bahwa krisis ekonomi dewasa ini akan memberikan dampak negatif terhadap kesehatan seseorang pada waktu 25 tahun kedepan, atau satu generasi. Dengan demikian dapat dibayangkan bagaimana kondisi sumber daya manusia Indonesia pada generasi mendatang, yaitu 25 tahun setelah 1997. Demikian pula hasil program keluarga berencana yang dikembangkan 35 tahun yang lalu (1968) baru dapat dinikmati dalam beberapa tahun terakhir ini. Dengan demikian tidak diindahkannya dimensi kependudukan dalam rangka pembangunan nasional sama saja artinya dengan menyengsarakan generasi berikutnya (Priyono Tjiptoherijanto, 2004: 23-24)

Bila dilihat secara teoritis apa yang dikatakan oleh Priyono Tjiptoherjanto tersebut, maka kepadatan penduduk atau jumlah penduduk sangat menentukan terhadap lingkungan, sebab pembangunan yang dilakukan tidak terlepas harus pula memperhatikan aspek-aspek lingkungan hidup, jadi antara penduduk, pembangunan dan lingkungan hidup adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Oleh karenanya untuk dapat mendaya gunakan jumlah penduduk yang besar perlu mempunyai produktivitas dan kualitas yang memadai baik dari segi fisik maupun non fisik, tanpa memperhatikan kedua hal tersebut penduduk yang besar akan dapat menimbulkan permasalahan dimasa-masa yang akan datang, sehingga permasalahan tersebut secara langsung atau tidak langsung akan menghambat pembangunan yang berkelanjutan, jadi untuk membangun manusia di Indonesia secara utuh berarti dengan cara meningkatkan kualitas penduduk agar jumlah penduduk yang besar dapat meningkatkan produktivitas dan menjadi modal yang efektif dalam pembangunan yang berkesinambungan sekaligus menjadi lokomotif dalam laju pertumbuhan ekonomi negara atau daerah.

Untuk melestarikan lingkungan hidup tidak cukup hanya membiarkan adanya keseimbangan pertambahan jumlah penduduk disatu pihak dengan persediaan kebutuhan hidup dipihak lain yang diberikan oleh alam disekitar kita, demikian pula dalam rangka melestarikan lingkungan hidup tidak cukup membiarkan alam itu sendiri yang berkembang, alam adalah merupakan perwujudan nyata dari suatu keadaan, alam tidak dapat berbuat banyak dan tidak dapat berbuat apa-apa, bila tidak ada manusia sebagai subjek pengelola alam itu sendiri, jadi

perkembangan alam itu sendiri perlu ditopang oleh manusia berdasarkan hukum sebab akibat yaitu antara manusia dengan alam lingkungannya. kerusakan terhadap sumber-sumber alam dan pencemaran lingkungan hidup tidak saja terjadi oleh karena pelaksanaan pembangunan yang kurang bijaksana, tetapi juga oleh karena pertumbuhan penduduk yang amat pesat, penduduk yang padat memiliki keanekaragaman dalam tingkah laku kehidupannya yang secara langsung atau tidak langsung akan membawa dampak terhadap perubahan lingkungan itu sendiri sehingga dengan banyaknya jumlah penduduk di beberapa tempat tentu telah melampaui daya dukung lingkungannya.

Untuk menghindari proses perusakan lingkungan hidup lebih lanjut dan untuk memungkinkan rehabilitasi lingkungan hidup yang rusak, maka keseimbangan antara daya dukung lingkungan tadi dengan jumlah penduduk harus dikembangkan dan dikendalikan agar kualitas manusia dapat diwujudkan, jadi dengan meningkatnya kualitas penduduk ini berarti pula meningkatkan kualitas lingkungan, jumlah penduduk yang besar dan tingkat pertumbuhan yang tinggi memerlukan tersedianya berbagai hal seperti, sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, sarana transportasi dan sebagainya, untuk itu perlu tersedianya sarana usaha, lahan dengan demikian pemanfaatan lingkungan hidup akan semakin meningkat pula dan terhadap dampak yang ditimbulkan dari penggunaan lahan sebagai upaya pencari kehidupan dan usaha manusia itu akan mempengaruhi lingkungannya.

Keterbelakangan pembangunan dan kemiskinan dapat menimbulkan akibat terhadap lingkungan hidup, dapat kita bayangkan dengan terjadinya krisis

moneter dimulai sejak pertengahan tahun 1997 sampai saat sekarang ini diperkirakan jumlah penduduk miskin sebesar kurang lebih 40 juta jiwa dari jumlah penduduk Indonesia, meskipun pemerintah akan terus berupaya menekan angka kemiskinan ini.

Keterbelakangan pembangunan dan kemiskinan ini dapat dilihat dan ditandai dengan semakin menjamurnya usaha-usaha kecil yang kadangkala lahirnya usaha-usaha kecil ini tanpa lagi memenuhi prosedur formal, sehingga kadangkala dapat mempengaruhi terhadap pembangunan kota itu sendiri misalnya di Kota Medan menurut penulis bahwa banyaknya muncul para pedagang-pedagang liar yang tidak mendapat prioritas dari pemerintah kota ini juga tidak terlepas dari pengaruh krisis ekonomi yang keberadaannya bukan saja di pasar-pasar tradisional akan tetapi juga terdapat dipinggir-pinggir jalan atau diatas trotoar jalan, dibawah jembatan tol, didepan atau diujung gang-gang atau boleh jadi dipersimpangan jalan baik pada malam hari maupun siang hari yang segala aktivitasnya secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi keindahan kota atau kebersihan kota atau ironisnya dapat pula mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup disekitarnya atau pencemaran lingkungan hidup yang kesemuanya tentu pada gilirannya dapat menimbulkan masalah-masalah sosial yang penyelesaiannya makin lama makin rumit dan memerlukan biaya yang tidak sedikit.

2. Lingkungan Hidup dan Pembangunan

Lingkungan hidup dengan pembangunan tidak dapat dipisahkan, untuk mewujudkan lingkungan hidup yang baik diperlukan pembangunan, dan

demikian pula pembangunan tanpa memperhatikan lingkungan hidup akan sia-sia, berbicara tentang pembangunan di Indonesia berarti kita berbicara mengenai perubahan-perubahan sebagaimana yang ditetapkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), karena memang pembangunan pada hakikatnya adalah merupakan suatu proses perubahan yang secara terus menerus untuk mewujudkan suatu keadaan yang dicita-citakan yaitu suatu keadaan yang lebih baik dari keadaan sekarang atau sebelumnya, menurut Koesnadi Hardjasoemantri bahwa pembangunan dalam dirinya mengandung perubahan besar yang meliputi perubahan struktur ekonomi, perubahan fisik wilayah, perubahan pola konsumsi, perubahan sumber alam dan lingkungan hidup, perubahan teknologi, perubahan sistem nilai (Koesnadi Hardjasoemantri, 2002: 49)

Bahwa mengenai pembangunan ini secara operasional dilandasi dan ditegaskan di dalam Tap MPR RI No. IV/MPR/1999 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), hal mana maksud dari pada GBHN tersebut bahwa pembangunan secara nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pembangunan nasional itu sendiri dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia yaitu termasuk pemberdayaan masyarakat yang mendukung kekuatan ekonomi nasional, terutama terhadap pengusaha kecil menengah dan koperasi tanpa mengabaikan dan selalu memperhatikan wawasan lingkungan dengan sistem pembangunan yang berkelanjutan atau berkesinambungan.

Pembangunan yang berkesinambungan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka, dan arah pembangunan jangka panjang ditetapkan dan dituangkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara yang merupakan pedoman dan arah pemerintah dalam mewujudkan pembangunan negara secara berkelanjutan, hal ini tentunya harus disesuaikan dengan keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara manusia dengan Tuhannya dan antara manusia dengan alam sebagai lingkungannya.

Pembangunan yang diinginkan sebagaimana yang dikehendaki oleh Garis-Garis Besar Haluan Negara tentunya pembangunan yang berwawasan lingkungan yaitu pembangunan dengan mengelola sumber daya alam dan memelihara daya dukungnya agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dari generasi ke generasi, pengertian pembangunan berwawasan lingkungan adalah upaya sadar dan berencana menggunakan dan mengolah sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup (pasal 1 butir 13 UU No. 23 tahun 1997).

Bila dilihat dari pengertian pembangunan yang berwawasan lingkungan sebagaimana disebutkan diatas, ada tiga hal penting yang tercakup didalamnya, yaitu :

1. Pengelolaan sumber alam secara bijaksana.
2. Pembangunan yang berkesinambungan.
3. Peningkatan kualitas hidup.

Sebagaimana diketahui bahwa sumber alam yang dimaksud disini tentunya yang terdiri dari :

1. Sumber alam yang dapat diperbaharui (*renewable resource*) misalnya, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya.
2. Sumber alam yang tidak dapat diperbaharui (*non renewable resource*), misalnya batu bara, minyak bumi, bahan-bahan tambang dan sebagainya

Ada suatu perbedaan terhadap pengelolaan sumber alam yang diperbaharui dengan sumber alam yang tidak dapat diperbaharui, yaitu terhadap pengelolaan sumber alam yang dapat diperbaharui dengan memperhitungkan :

1. Cara pengelolaan serta proses pembaharuannya haruslah secara berkesinambungan.
2. Hasil penggunaannya untuk sebagian menjamin pembaharuan sumber alam.
3. Teknologi yang dipakai tidak sampai merusak kemampuan sumber alam yang diperbaharui.
4. Dampak negatif pengolahannya ikut dikelola.

Sedangkan terhadap sumber alam yang tidak dapat diperbaharui tentunya belum memperhitungkan :

1. Segi keterbatasan jumlah dan kualitas sumber alam.
2. Lokasi sumber alam serta pengaruhnya terhadap pertumbuhan masyarakat dan pembangunan daerah.
3. Penggunaan sumber daya alam agar tidak boros.
4. Dampak negatif pengolahannya berupa limbah belum dipecahkan secara bijaksana termasuk kemana pembuangannya dan sebagainya.

Mengingat sumber alam merupakan tolak ukur⁵ dari pada pengelolaan lingkungan hidup, maka perlu diperhatikan hal-hal yang mempengaruhi sumber alam tersebut, adapun yang mempengaruhi sumber alam dimaksud adalah :

1. Jumlah, kualitas dan lokasi penduduk.
2. Teknologi yang dipakai.
3. Sifat sumber alam, apakah bisa diperbaharui atau tidak.
4. Pola hidup yang mengkonsumsi sumber alam.

Keseluruhan faktor-faktor tersebut harus diperhatikan agar pembangunan yang berwawasan lingkungan dapat berhasil.

Dalam kaitan tersebut menurut Emil Salim, ada terdapat lima pokok ikhtiar yang perlu dikembangkan dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan pembangunan yang berwawasan lingkungan, yaitu :

1. Menumbuhkan sikap kerja berdasarkan kesadaran, saling membutuhkan antara satu dengan yang lain, hakekat lingkungan hidup memuat hubungan saling kait mengait dan hubungan saling membutuhkan antara sektor satu dengan sektor lain, daerah satu dengan daerah lain, negara satu dengan negara lain, bahkan antara generasi sekarang dengan generasi mendatang, oleh karena itu diperlukan sikap kerja sama dengan semangat solidaritas antara sektor, antara daerah, antara negara dan antara generasi.
2. Kemampuan menyerasikan kebutuhan dengan kemampuan sumber alam dalam menghasilkan barang dan jasa, kebutuhan manusia yang terus menerus meningkat perlu dikendalikan untuk disesuaikan dengan pola penggunaan sumber alam secara bijaksana.

3. Mengembangkan sumber daya manusia agar mampu menanggapi tantangan pembangunan tanpa merusak lingkungan. Untuk Indonesia yang akan memasuki tahap industrialisasi harus mampu mengembangkan teknologi tanpa limbah yang banyak dan menghemat sumber alam, mulai sekarang Indonesia harus mampu mencegah pola industrialisasi yang merusak lingkungan seperti dialami negara-negara maju.
4. Mengembangkan kesadaran lingkungan dikalangan masyarakat sehingga tumbuh menjadi kesadaran untuk berbuat.
5. Menumbuhkan lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang dapat mendayagunakan dirinya untuk menggalakkan partisipasi masyarakat dalam mencapai tujuan pengelolaan lingkungan hidup (Emil Salim, 1988: 173)

Dalam kaitannya dengan pembangunan berwawasan lingkungan, lingkungan hidup hendaknya merupakan suatu dimensi tersendiri dari pembangunan serta merupakan bagian kesatuan pembangunan, penempatan lingkungan hidup kedalam dimensi pembangunan dapat dilakukan dengan cara, antara lain sebagai berikut :

1. Salah satu penyebab yang merupakan bagian terbesar dari masalah lingkungan hidup dinegara berkembang adalah karena keterbelakangan dan kemiskinan sehingga pemecahan masalah tersebut adalah dengan meningkatkan proses pembangunan disegala bidang.
2. Badan-Badan perencanaan yang ada baik ditingkat nasional maupun ditingkat daerah memegang peranan penting dalam perumusan, implementasi dan evaluasi rencana-rencana serta program-program lingkungan hidup, program

ini harus sektoral, penyediaan anggaran terpadu serta tenaga yang berkompeten dan bermutu.

3. Penyusunan pola tata guna tanah yang disusun berdasarkan kemampuan tanah harus disertai dengan pola pengawetan tanahnya.
4. Kebijakan yang **mansyaratkan** pembuatan analisis mengenai dampak lingkungan untuk proyek-proyek pembangunan yang diperkirakan mempunyai dampak penting harus dilaksanakan secara konsekwen (Soemartono, 1991: 71-72)

Kegiatan-kegiatan pembangunan dapat mempengaruhi struktur dasar ekosistem melalui dua cara, yaitu eksploitasi sumber alam yang merusak keseimbangan antara komponen-komponen ekosistem, selanjutnya kegiatan pembangunan memberi muatan beban bahan pencemaran yang menimbulkan kerusakan bagi berfungsinya proses-proses alami dalam ekosistem, kerusakan struktur ekosistem seperti itu merupakan gangguan terhadap kelangsungan hidup manusia, yang sesungguhnya merupakan tujuan pokok dari sistem pembangunan, oleh karena itulah maka gangguan terhadap struktur dasar ekosistem harus dihindarkan (Koesnadi Hardjasoemantri, 1992: 49).

Demikian pula kebijakan pembangunan setiap lima tahun yang telah ditetapkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara dengan Tap MPR RI No. IV/MPR/1999, menyebutkan bahwa pembangunan lingkungan hidup yang merupakan bagian penting dari ekosistem, yang berfungsi sebagai penyangga kehidupan seluruh makhluk hidup di muka bumi diarahkan pada terwujudnya kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam keseimbangan dan kelestarian yang

dinamis dengan memperhatikan dan menyesuaikan perkembangan kependudukan agar dapat menjamin pembangunan yang berkelanjutan.

Pembangunan lingkungan hidup bertujuan meningkatkan mutu, memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan, merehabilitasi kerusakan lingkungan, mengendalikan pencemaran, dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup, dan masalah lingkungan sebenarnya persoalan yang perlu mendapat perhatian yang serius, namun apa yang dikatakan oleh Emil Salim bahwa masalah lingkungan hidup sudah dirasakan suatu kebutuhan untuk dapat ditangani secara nasional, menurutnya ada tiga sebab utama mengapa Indonesia merasa perlu menangani masalah lingkungan hidup ini :

1. Kesadaran bahwa Indonesia sudah menghadapi lingkungan hidupnya yang cukup serius.
2. Keperluan untuk mewariskan kepada generasi mendatang sumber alam yang bisa diolah secara berkesinambungan dalam proses jangka panjang.
3. Bersifat idiil ingin membangun manusia Indonesia seutuhnya, tidak hanya maju dalam segi material, tetapi juga kaya dalam segi spritual ingin membangun masyarakat Pancasila yang membuat ciri keselarasan hubungan antara sesama manusia, antara manusia dengan masyarakat, antara manusia dengan alam sekitarnya, dan antara manusia dengan Allah SWT, cita-cita idiil ini memerlukan pengembangan lingkungan hidup yang bisa menampung manusia Indonesia yang utuh ini (Emil Salim, 1982: 23-25).

Penanganan masalah lingkungan hidup sudah dimulai secara internasional sejak tahun 1972 dalam konfrensi Stockholm, sedangkan secara nasional di

Indonesia telah dimulai sejak lahirnya Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, namun walaupun sejak tahun 1982 pengelolaan lingkungan hidup telah dilakukan kenyataannya sampai saat sekarang ini pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup masih terus berlangsung dan terkesan seolah-olah terjadinya pencemaran adalah sesuatu yang biasa dan tidak membawa dampak yang rumit, bahkan kadangkala pelaku pencemaran lingkungan terang-terangan melanggar ketentuan-ketentuan tentang lingkungan yang berlaku.

Pelanggaran terang-terangan ini mungkin disebabkan beberapa faktor yaitu masyarakat Indonesia menganggap masa bodoh dengan lingkungannya sepanjang kerusakan lingkungan tersebut tidak membahayakan bagi dirinya pribadi, atau lemah dan kurangnya sanksi hukum untuk membuat pelaku pencemaran lingkungan menjadi jera, atau mungkin kurangnya pengertian masyarakat arti kelestarian lingkungan dan keindahan lingkungan, atau boleh jadi hukum belum begitu jelas memberikan arti dan makna pencemaran lingkungan tersebut, dan sebagainya, sehingga dengan demikian kerusakan terhadap lingkungan hidup terus saja berlangsung tanpa berhenti dan tak terkendali

3. Keterkaitan Antara Kualitas Lingkungan Dengan Kualitas Manusia

Berhubung antara manusia dengan lingkungan merupakan keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan, yaitu manusia akan mempengaruhi lingkungannya, demikian sebaliknya lingkungan akan mempengaruhi kehidupan manusia, oleh karenanya kualitas manusia juga memiliki keterkaitan dengan kualitas

lingkungan atau sebaliknya, kualitas lingkungan dapat mempengaruhi kualitas manusia.

Kualitas lingkungan dapat diartikan dalam kaitannya dengan kualitas hidup, yaitu dalam kualitas lingkungan yang baik terdapat potensi untuk berkembangnya kualitas hidup yang tinggi, sedangkan kualitas hidup merupakan bagian terpenting dari kualitas manusia, manusia tidak akan memiliki arti apa-apa bila kualitas lingkungan yang tidak sesuai dengan standar yang ditentukan, oleh karenanya untuk menentukan kualitas lingkungan tersebut memiliki kualitas hidup yang tinggi dan mempunyai keterkaitan dengan manusia tentunya haruslah memiliki kriteria sebagai berikut

1. Derajat dipenuhinya kebutuhan hidup sebagai makhluk hayati, kebutuhan ini bersifat mutlak yang didorong oleh keinginan manusia untuk menjaga kelangsungan hidup hayatinya, kelangsungan hidup hayati tidak hanya menyangkut diri manusia secara pribadi, melainkan juga masyarakatnya dan terutama kelangsungan hidupnya yang berkelanjutan dan terus menerus sebagai jenis melalui keturunannya, kebutuhan ini terdiri atas udara dan air yang bersih, pangan, kesempatan untuk mendapatkan keturunan, serta perlindungan terhadap serangan penyakit dan sesama manusia, kebutuhan hidup ini bersifat paling mendasar dan dalam keadaan memaksa mengalahkan kebutuhan hidup lainnya.
2. Derajat dipenuhinya kebutuhan untuk hidup manusiawi, kebutuhan hidup ini bersifat relatif, artinya apa, walaupun ada kaitannya dengan kebutuhan hidup pada point diatas namun sifatnya hanya sebagai pendukung saja, akan tetapi

hal ini tidak dapat dianggap sepele, misalnya pekerjaan bukanlah sekedar sumber pendapatan untuk dapat dipenuhinya kebutuhan untuk hidup hayati, melainkan juga penting untuk menjaga martabat seseorang, oleh karena itu pekerjaan adalah merupakan kebutuhan untuk hidup manusiawi karena kadangkala ada sebagian orang beranggapan tanpa adanya suatu pekerjaan sebagai penopang hidup manusia seolah-olah tidak berarti apa-apa, sedangkan pendidikan merupakan kebutuhan yang manusiawi untuk memperoleh kebutuhan hayati, pendidikan boleh dikatakan sebagai penopang dari pada kebutuhan hayati tadi, namun kebutuhan manusiawi ini tidak boleh dianggap sepele karena dengan meninggalkan kebutuhan manusiawi seperti pendidikan ini boleh jadi pengaruhnya sangat besar terhadap kebutuhan hayati berupa pekerjaan sebagai suatu kebutuhan yang sangat penting tersebut, kemudian peran serta untuk mengambil suatu keputusan tentang hal-hal yang menentukan nasib dirinya, keluarganya dan masyarakatnya adalah merupakan kebutuhan hidup yang bersifat manusiawi.

3. Derajat kebebasan untuk memilih, sudah barang tentu dalam masyarakat yang tertib, derajat kebebasan itu dibatasi oleh hukum, artinya apa, bahwa kebebasan yang berlandaskan hukum sebagai alat agar kebebasan tersebut tidak diartikulasikan kepada hal-hal yang bersifat liberal, kebebasan tersebut baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, misalnya kebebasan dalam memilih agama dan pendidikan, dalam memilih pekerjaan, dalam memilih tempat tinggal yang layak dan sebagainya, dengan demikian hakekat

perencanaan yang baik ialah untuk dapat membuka pilihan seluas-luasnya dalam waktu yang selama-lamanya.

E. Metode Penelitian

Sebagaimana diketahui bahwa metode penelitian merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam suatu penelitian dan membuat karangan ilmiah. dan didalam penelitian ini digunakan penelitian yang bersifat Deskriptif yaitu berusaha untuk menggambarkan realita gejala yang diteliti, kemudian dianalisis dengan didukung oleh sejumlah data yang ada dilapangan dan menghubungkannya terhadap teori-teori yang berkenaan dengan hal-hal tersebut, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan secara ilmiah dan rasional, dengan demikian perlu diperhatikan hal hal sebagai berikut :

1. Pendekatan Masalah

- a. Pendekatan yuridis, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah kepustakaan khususnya peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan dilakukan juga terhadap peraturan-peraturan lain secara vertikal dan horizontal, terutama yang berkaitan dengan peran serta masyarakat yaitu PK-5 dalam menanggulangi pencemaran lingkungan hidup.
- b. Pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengetahui respon masyarakat khususnya PK-5 terhadap efektivitas berlakunya Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH), khususnya yang berkenaan dengan peran serta PK-5 dalam menanggulangi pencemaran lingkungan hidup.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pasar Pagi Sekata TVRI Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung dengan mengambil sampel pada masyarakat disekitar Pasar Pagi Sekata TVRI, Medan Tembung, Medan.

3. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah masyarakat PK-5 yang berjualan disekitar Pasar Pagi Sekata TVRI, dan melihat para PK-5 ini yang berjumlah kurang lebih 300 orang dengan memiliki jenis usaha yang bermacam-macam, maka pengambilan sampel berkisar 50 orang dari populasi yang dipilih secara acak, artinya tidak memilih pembagian secara merata terhadap sesuatu jenis usaha, akan tetapi mengambil sampel yang tidak ditentukan jenis usahanya, lalu dipilih terhadap jenis usaha yang dapat mempengaruhi pencemaran lingkungan hidup, selain dari pada itu tidak lupa pula dari aparat pemerintahan (instansi yang terkait) sebagai informan yaitu Kepala Lingkungan I, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung karena memang Pasar Pagi Sekata TVRI ini terletak dilokasi tersebut dan pihak dari PD Pasar Pagi Sekata TVRI, Medan.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah :

- a. Data Kepustakaan (sunder) yang mencakup bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 yaitu Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait, disamping itu juga dipergunakan bahan

hukum sekunder seperti pendapat para sarjana atau para ahli (doktrin) dan lain sebagainya.

- b. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dilapangan yaitu berupa hasil yang diperoleh dari keterangan responden maupun informan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Penelitian Kepustakaan, yaitu dengan mempelajari dan menghimpun literatur-literatur yang berhubungan dengan lingkungan hidup, jurnal, majalah, koran-koran, laporan hasil penelitian dan peraturan perundang-undangan khususnya yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan hidup dan peran serta masyarakat khususnya bagi PK-5 dalam menanggulangi pencemaran lingkungan hidup.

- b. Penelitian dilapangan dilakukan dengan :

- 1. Teknik wawancara, baik dengan kuisioner kepada para responden, maupun wawancara langsung secara terbuka dengan para informan
- 2. Tehnik dokumenter, terhadap bahan-bahan yang berkaitan dengan realitas peran serta masyarakat khususnya bagi PK-5 dalam menanggulangi pencemaran lingkungan hidup yang tercermin dari kondisi dan budaya masyarakat setempat.

6. Teknik Analisis Data

Memperhatikan tipe data yang telah dikumpulkan, maka teknik analisis yang digunakan adalah bersifat deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan data sebagaimana adanya.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan dari penelitian ini dibuat dengan cara sistematis yang disusun sedemikian rupa agar penulisan dapat dipahami, adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini dibuat dalam empat bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN, dalam Pendahuluan ini terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Tinjauan Pustaka dan Metode Penelitian
BAB II IDENTIFIKASI MASALAH, yang terdiri dari Pengertian dan Ruang Lingkup Pedagang Kaki Lima, Eksistensi Pedagangan Kaki Lima Pasar Pagi Sekata TVRI, Struktur Sosial Ekonomi PK-5 Pasar Pagi Sekata TVRI dan Kondisi Lingkungan Hidup. BAB III ANALISIS, dan BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.

BAB II

IDENTIFIKASI MASALAH

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Pedagang Kaki Lima (PK-5)

Manusia dalam mengarungi kehidupannya baik untuk dirinya sendiri maupun terhadap keluarganya selalu berupaya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan baik yang bersifat primer maupun sekunder, untuk itu manusia secara pribadi tidak bisa dilepaskan dengan keinginannya untuk terus berusaha terutama terhadap kebutuhan ekonominya sebagai suatu upaya untuk menopang kehidupan sehari-hari, oleh karenanya segala usaha-usaha akan dilakukan oleh manusia tersebut guna memenuhi kebutuhannya dimaksud baik secara legal maupun illegal.

Kemungkinan terburuk adalah risiko ditanggung oleh yang bersangkutan, dan kadangkala usaha-usaha tersebut dari segi tempat usaha bersifat menetap atau berpindah-pindah sesuai dengan keinginan pelaku usaha itu sendiri, usaha-usaha yang bersifat menetap biasanya mereka-mereka yang bekerja sebagai pegawai negeri atau mereka-mereka yang bekerja dikantor-kantor baik di pemerintahan maupun di swasta, dan kadangkala ada yang berstatus pegawai negeri, swasta bahkan wiraswasta, dan terhadap mereka-mereka yang berwiraswasta yang tidak menetap atau berpindah-pindah lazimnya mereka-mereka yang berkaitan dengan jual beli dipasar-pasar dan sebagainya atau berjualan yang dalam hal ini kita sebut dengan sebagai pedagang.

Pedagang adalah setiap orang yang melakukan pekerjaan berjualan baik penjualan bahan-bahan kebutuhan pokok sehari-hari maupun juga bahan-bahan

tambahan yang tidak merupakan bahan pokok, pedagang dalam aktivitasnya dipasar adalah untuk memperdagangkan barang-barang yang dimilikinya dalam berbagai jenis dagangan kepada setiap orang atau konsumen, untuk hal yang demikian maka konsumen harus memiliki minat beli, sebab jual beli tidak akan ada bilamana minat beli konsumen tidak ada artinya pedagang tidak akan disebut pedagang bila tidak ada jual beli berlangsung, pedagang dalam praktek sehari-hari harus dapat pula kita bedakan antara satu pedagang dengan pedagang yang lain, kemudian dari segi nama pedagang juga berbeda-beda, ada yang disebut pedagang musiman, pedagang pekan dan sebagainya, dan salah satu pedagang yang ada dipasar adalah pedagang kaki lima

Disebut pedagang kaki lima (PK-5) berhubung pedagang ini muncul disebabkan berbagai faktor, antara lain adalah sarana perdagangan yang disediakan oleh pemerintah tidak mampu menampung seluruh pedagang yang jumlahnya melebihi sarana yang disediakan oleh pemerintah itu sendiri, atau sarana perdagangan tidak ada disekitar PK-5, kemudian tidak ada kemampuan untuk menyewa harga satu stan/kios mengingat harga stan/kios tersebut terlalu mahal dan pada umumnya mereka-mereka yang mempunyai uang yang banyaklah yang mampu untuk membeli atau menyewa stan/kios yang disediakan oleh pemerintah.

Kurangnya pengelolaan pemerintah atau PD Pasar terhadap stan/kios yang ada sehingga bila dilihat sepintas tempat dagangan yang disediakan oleh pemerintah ini bagaikan tidak teratur dan kumuh sehingga membuat pedagang-pedagang enggan atau tidak bersedia berjualan disana meskipun kadangkala

tempat jualan tersebut bentuk permanen, kemudian sulitnya menjangkau sarana tempat dagangan sehingga masyarakat enggan atau malas melakukan transaksi jual beli, jadi untuk menjawab faktor-faktor tersebut PK-5 merupakan salah satu alternatif solusi (*solution alternatif*), sehingga boleh dikatakan PK-5 ini merupakan pedagang yang tidak terdapat dalam stan/kios yang disediakan oleh pemerintah atau pedagang liar yang tidak resmi.

Sesuai dengan hasil wawancara penulis pada tanggal 20 Februari 2005 dengan Pegawai PD Pasar Sukaramai IRWANSYAH NASUTION, SH, dan pada tanggal 25 Februari 2005 dengan Kepala Lingkungan I, Kelurahan Bantan ZULKIFLI TARIGAN menyatakan bahwa PK-5 ini merupakan pedagang yang tidak resmi, namun dilokalisir oleh PD Pasar Pagi Sekata TVRI, selain dari pada itu menurut kedua informan tersebut PK-5 memiliki kewajiban untuk membayar segala retribusi berupa uang keamanan, uang kebersihan, uang lampu dan sebagainya, yang bila diperkirakan PK-5 ini kena biaya rata-rata Rp. 2500,- perharinya, uang mana disetorkan kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, sedangkan PD Pasar Pagi Sekata TVRI sendiri hanya mengelola berupa pengaturan saja agar PK-5 ini tidak sembarangan berjualan,.

Bila dilihat dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan PK-5 adalah pedagang yang tidak resmi atau liar dan memiliki aktivitas ditempat-tempat diluar tempat berdagang yang disediakan oleh pemerintah atau PD Pasar serta tidak memiliki kewajiban untuk membayar bentuk retribusi apapun kepada pemerintah.

B. Eksistensi Pedagang Kaki Lima Pasar Pagi Sekata TVRI.

Pasar Pagi Sekata TVRI berada dalam wilayah hukum Kota Medan, Kecamatan Medan Tembung, Kelurahan Bantan yang terletak di lokasi antara Jl. Letda Sujono dengan Jl Baru, tempat ini kelihatannya sengaja dilokalisir dengan ukuran kurang lebih lebar 20 meter dengan panjang 60 meter, kemudian baik jalan Letda Sujono maupun Jl. Baru, jalan dilalui oleh kendaraan baik kendaraan pribadi maupun kendaraan angkutan umum sebagai lalu lintas yang sangat padat, Pasar Pagi Sekata TVRI sudah ada lama sekitar tahun enam puluhan, namun waktu itu tempatnya masih dipinggiran jalan, hal mana bentuk usaha yang dilakukan bersifat usaha wiraswasta yang dilakukan oleh masyarakat setempat dan belum mendapat pengelolaan dari pemerintah seperti saat sekarang ini

Sedangkan keberadaan PK-5 dikala itu telah ada sejak keberadaan Pasar Pagi Sekata TVRI hanya saja jumlahnya tidaklah banyak seperti saat sekarang ini, namun menurut Kepala Lingkungan I Kelurahan Bantan ZULKIFLI TARIGAN hasil wawancara Penulis kepada beliau pada tanggal 25 Februari 2005, mengatakan bahwa keberadaan PK-5 ini semakin banyak bermunculan dan sulit diatur sejak Indonesia dilanda krisis ekonomi yaitu sekitar pertengahan tahun 1997 atau sejak jatuhnya era orde baru masuk ke era reformasi, bahkan saat sekarang ini jumlah PK-5 ini sudah mencapai $\pm$ 300 pedagang

Pada umumnya PK-5 ini berdagang selalu berpindah dan tidak menetap artinya bahwa boleh jadi sekarang mereka menjual besok atau lusa tidak berjualan lagi ditempat yang sama, selain itu pada itu PK-5 ini sebagian besar atau boleh dikatakan hampir semuanya tidak bertempat tinggal disekitar

Pasar Pagi Sekata TVRI akan tetapi mereka-mereka bertempat tinggal diluar Pasar Pagi Sekata TVRI dan aktivitas mereka pun tidak selamanya menetap di Pasar Pagi Sekata TVRI, boleh jadi mereka dapat berpindah-pindah tempat dari pasar satu ke pasar yang lain, kemudian disekitar lokasi pasar memiliki kepadatan penduduk yang cukup tinggi karena selain jumlah PK-5 yang banyak penduduk setempat pun jumlahnya sangat banyak pula, selain dari pada itu disekitar Pasar Pagi Sekata TVRI terdapat pula sekolah-sekolah, pesantren, sehingga kondisi ini menambah hiruk pikuknya penduduk dan menambah suasana pasar semakin ramai.

Kondisi inilah yang mendorong dan dimanfaatkan oleh PK-5 yang berjualan di luar pagar yang disediakan oleh PD Pasar Kota Medan, khusus untuk pedagang-pedagang yang diberikan hak menyewa, dan bila dilihat kondisi riil PK-5 ini tempat berjualannya di badan-badan jalan atau dipinggiran jalan tempat lalu lintas kendaraan, diemperan-emperan rumah penduduk dan sebagainya, padahal ada tempat jualan yang disediakan oleh PD Pasar Kota Medan yang telah dilokalisasi.

Namun PK-5 ini tidak peduli dengan dampak yang ditimbulkannya dan dagangan mereka, seakan-akan mereka tidak peduli dengan aturan hukum yang berlaku, bahkan kadangkala aktivitas PK-5 ini dapat menghambat kelancaran lalu lintas, dan menjadikan suasana jalan berlalu lintas sangat semerawut, apalagi kondisi ini diperparah lagi dengan parkir-parkir kendaraan yang tidak teratur baik kendaraan mobil maupun kereta, ditambah lagi dengan para penarik beca selalu berhenti ditempat sembarangan disekitar pinggiran jalan Letda Sujono Pasar

Pagi Sekata TVRI seraya menunggu penumpang ditempat-tempat berjualan yaitu dipinggiran-pinggiran jalan, jika pagi hari diwaktu jam kerja yaitu tepatnya antara jam 7.00 sampai dengan 8.30 disekitar jalan lalu lintas Pasar Pagi Sekata TVRI macat total, mereka yang mengendarai kendaraan melintasi jalan tersebut harus sabar, namun mengingat suasana pasar yang semerawut ditambah dengan masyarakat yang berbelanja, hal ini menjadikan suasana jalan sangat tidak menentu.

Kemudian dilihat dari lingkungannya suasana lingkungan tertata tidak rapi, para PK-5 berjualan seenaknya saja tidak melihat lingkungan masyarakat setempat, hal ini diperparah lagi dengan suasana lingkungan yang menimbulkan aroma bau yang tidak sedap, bila dimusim hujan atau bila hujan turun suasana lingkungan digenangi air, kelihatannya saluran air telah ditutupi oleh limbah-limbah sampah dari hasil penjualan PK-5, sampah berserakan di sepanjang jalan, di sudut-sudut tempat berjualan, dari pantauan penulis dilapangan boleh dikatakan hampir tidak ada tempat sampah baik yang disediakan oleh PD Pasar maupun PK-5 itu sendiri, jikapun ada namun tempat penampungan sampah tersebut boleh dikatakan tidak memadai buat menciptakan suasana lingkungan yang baik, dan baru pada waktu siang hari berkisar jam 15.00, beca pengangkut sampah dari Pemko Medan yaitu PD Kebersihan mengutip sampah-sampah yang berserakan tersebut yang berasal dari kumpulan sampah-sampah, kemudian sampah-sampah yang dikumpulkan ini dibawa melalui beca ketempat pembuangan di lokasi Jl Letda Sujono juga tepatnya di depan Galon SPBU (antara Jl Selamat Ketaren dengan Jl. Aksara).

Jadi boleh dikatakan PK-5 ini tidak pernah menyediakan tempat-tempat pembuangan sampah, kemudian pada suasana dimusim panas, udara atau aroma tidak sedap menggerayangi lingkungan penduduk, terkesan lingkungan Pasar Pagi Sekata TVRI ini dan sekitarnya telah menjadi lingkungan yang kumuh yaitu suasana lingkungan tidak rapi, kotor, tidak nyaman, bising, tidak indah, dan dapat disebut lingkungan Pasar Pagi Sekata TVRI merupakan lingkungan yang telah tercemar, kemudian suasana malam hari memang tidak seperti pada siang hari, hal mana pada malam hari suasananya sangat sepi bagaikan penduduk yang tidak berpenghuni.

C. Struktur Sosial Ekonomi PK-5 Pasar Pagi Sekata TVRI

PK-5 adalah sebuah fenomena sosial yang sampai saat sekarang ini masih merupakan thema yang sangat menarik untuk didiskusikan, membicarakan PK-5 hampir pasti isu yang muncul adalah masyarakat yang miskin dan keterbelakangan serta berpendidikan rendah, baik secara ekonomi, sosial budaya maupun dalam pandangan politik.

Kemiskinan yang selalu menjadi model bagi PK-5 dalam beberapa hal dapat digunakan dengan beberapa fakta seperti, tingkat pendapatan dan pendidikan yang rendah, rentannya mereka terhadap perubahan-perubahan sosial, politik dan ekonomi yang melanda, dan ketidak berdayaan mereka terhadap intervensi pemodal yang memiliki banyak uang serta para penguasa untuk melakukan tindakan refresif terhadap diri mereka dimasa-masa yang akan datang.

Banyak faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kemiskinan antara lainnya kekurangan modal, malas dalam bekerja, gizi yang rendah, pendidikan

yang tidak memadai, anak banyak tanpa mengikuti program Keluarga Berencana, eksploitasi lapisan atas terhadap lapisan bawah yaitu menggunakan tenaga kerja dengan memberi upah kerja yang rendah, faktor-faktor inilah yang secara langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi suatu kemiskinan.

Dalam mengamati sistem ekonomi masyarakat yang modern dalam sistem ekonomi masyarakat PK-5 perlu diperhatikan kebudayaan ekonominya, yaitu cara berpikir, naluri dan cara bertindak dalam bidang ekonomi, yaitu dalam sistem ekonomi masyarakat tradisional seperti PK-5 ini pola perilaku ekonomi mereka berkaitan erat dengan kondisi lingkungan dimana mereka bertempat tinggal, jadi sistem ekonomi yang mereka bangun tidak sistematis, sehingga budaya ekonominya sulit mengalami perubahan-perubahan yang mengarah kepada bentuk ekonomi modern, kadangkala dalam menjalankan bisnis, mereka selalu berpikir yang penting asal untung sehingga kondisi ini telah melahirkan persaingan yang tidak sehat dikalangan PK-5 itu sendiri.

Keterlibatan PK-5 sebagai pengelola usaha kecil tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama pemilihan lapangan pekerjaan yakni untuk memperoleh pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, PK-5 dapat dikategorikan merupakan tenaga kerja yang berbasis wiraswasta boleh dikatakan merupakan investasi yang jika dimanfaatkan dengan maksimal serta pengalokasian yang sesuai akan memberikan pengaruh yang tidak kecil terhadap perbaikan hidup dan sekaligus peningkatan hasil usaha, asumsi ini tentu pula perlu diimbangi dengan pengetahuan dan keterampilan serta keterlibatan keluarga yang produktif guna membantu usaha yang digeluti.

Konsep jual beli sebagai dasar daya yang dapat diperbaharui merupakan jaminan bagi kelangsungan usaha PK-5, sedangkan potensinya yang ada sebagai aset utama bagi PK-5 untuk berusaha mengoptimalkan hasil usahanya yang pada gilirannya memberikan nilai tambah yang lebih (*surplus added value*), meskipun kadangkala tindakan terhadap usaha mereka dapat melahirkan persaingan yang tidak sehat, hal ini tidak berarti bahwa PK-5 mempunyai suatu kebebasan untuk berusaha secara tidak rasional dan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku tanpa lagi memperhatikan potensi usaha orang lain, justru dengan melakukan tindakan usaha yang berlebihan (*over jobing*) akan membuat tidak terjaminnya kelangsungan usaha PK-5, dan hal demikian tentu akhirnya tidak akan menguntungkan dari segi ekonomi.

Penyediaan sarana tempat berjualan adalah salah satu tindakan pemerintah untuk mengatasi PK-5 yang liar atau yang tidak resmi yang jumlahnya tidak sedikit atau yang berlebihan dan sebenarnya kondisi demikian secara tidak langsung tidak menguntungkan bagi pedagang resmi untuk bersaing dalam menentukan harga yang berlaku dimasyarakat. Prinsip ekonomi yang paling penting dalam usaha meningkatkan usaha adalah bagaimana memanfaatkan waktu, tenaga, jenis usaha serta kesempatan berusaha se efektif mungkin tetapi dengan pendapatan yang optimal, mengingat faktor-faktor tersebut memiliki hubungan dengan ketergantungan yang sangat erat satu sama lainnya, maka hal demikian secara empiris memerlukan perencanaan yang matang tentunya.

Hal demikian sangat penting mengingat pekerjaan sebagai PK-5 tergolong jenis pekerjaan yang sulit, dikatakan sulit berhubung pekerjaan ini mempunyai

risiko yang tinggi, misal berupa penggusuran dan sebagainya, dasar pertimbangan ini lebih banyak dititik beratkan pada sifat dan lokasi jualan/berdagang yang tidak menentu dan tidak resmi (ilegal) dan mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan keadaannya. PK-5 mempunyai ketergantungan dengan kondisi lingkungan, dimana jika kondisi kurang menguntungkan misalnya dengan adanya penertiban yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga terjadilah penggusuran yang dilakukan oleh pemerintah dan tentu akibatnya sangat merugikan PK-5 itu sendiri.

PK-5 secara faktual walaupun mempunyai potensi yang besar dalam memperoleh suatu keuntungan, namun pada saat ini mereka merupakan golongan masyarakat yang mempunyai kondisi sosial ekonomi yang buruk dibanding dengan golongan masyarakat lainnya, dikatakan memiliki keuntungan yang besar, adalah mengingat PK-5 ini hanya membutuhkan modal yang kecil saja, namun keuntungan mudah diperolehnya.

Upaya untuk memberantas kemiskinan bagi PK-5 sudah dilakukan oleh pemerintah dengan melakukan berbagai cara, sarana dan prasarana banyak yang telah dibangun untuk meningkatkan kesejahteraan para PK-5 ini, namun kenyataannya peningkatan pendapatan PK-5 ini semata-mata tetap menunjukkan kecenderungan yang tidak meningkat bila dibandingkan dengan golongan pedagang yang resmi, dan boleh disebut pendapatan PK-5 ini masih berada dibawah angka kebutuhan fisik minimum.

Sasaran akhir dari usaha kecil yang dilakukan oleh PK-5 sebagai produsen adalah peningkatan pendapatan, dan dari peningkatan pendapatan tersebut

diharapkan PK-5 akan memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai cermin kesejahteraan dari masyarakat.

D. Kondisi Lingkungan Hidup

1. Pembuangan Air Hujan

Sistem pembuangan air sampai pada saat ini disekitar Pasar Pagi Sekata TVRI boleh dikatakan belum memadai, dikatakan belum memadai mengingat saluran air yang tersedia tidak lancar, sehingga kadangkala menimbulkan genangan air sewaktu musim hujan, dan bila hujan sedang berlangsung boleh dikatakan air yang mengalir diselokan-selokan yang telah ada dibandingkan dengan curah hujan yang turun tidak seimbang padahal hujan tidak begitu lebat, apalagi hujan turun lebat dapat menjadikan lingkungan Pasar Pagi Sekata TVRI ini banjir dan bila ini terjadi kemacetan totalpun akan terjadi, kemudian setelah hujan berhenti genangan air masih ada dan memakan waktu yang lama sekitar 12 sampai 24 jam untuk menjadikan genangan air kering seperti sedia kala, sehingga lingkungan tersebut terkesan becek, kumuh dan suasananyapun kelihatan menjadi tidak teratur dan semerawut, jadi selokan-selokan tempat pembuangan air hujan bisa dikatakan tidak memadai. Dapat dibayangkan dengan saluran parit yang sangat kecil sebagai daya tampung hujan tentu tidak seimbang dengan curah hujan.

2. Pembuangan Air Kotor

Sistem Pembuangan air kotor yang berasal dari hasil produksi jualan merupakan pembuangan air kelapa, pembuangan air pencucian ikan, udang, kerang, daging bahkan sampai kepada pembuangan sisa air dari pemotongan

ayam dan sebagainya belum memenuhi persyaratan, sehingga dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan yang berasal dari pembuangan air kotor ini. Ironisnya sebagian dari sistem pembuangan air limbah itu masih bergabung dengan sistem pembuangan air hujan, dan hal ini tidak menguntungkan, sehingga karenanya terjadi pencemaran lingkungan terutama dilingkungan-lingkungan tempat berjualan yang tidak dapat dilalui pejalan kaki atau kendaraan.

3. Sampah

Sampah yang berasal dari pembuangan hasil produksi berjualan dari PK-5 ini memang secara keseluruhan dapat ditanggulangi dengan sempurna oleh Perusahaan Dinas Kebersihan Kota Medan, baik terhadap pengangkutannya maupun pembuangannya, namun kesadaran PK-5 untuk membina lingkungan hidup yang bersih dari sampah masih rendah, rendahnya kesadaran ini dapat dilihat ketika mereka menghasilkan sampah dari hasil jualan mereka, lalu sampah itu dibuang seenaknya saja dan kadangkala dibuang tidak pada tempatnya, produksi sampah yang dihasilkan khusus terhadap PK-5 dilingkungan Pasar Pagi Sekata TVRI ini tidak sedikit bila dibandingkan dengan pengangkutan sampah yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan Kota Medan, artinya sampah yang tersedia dengan yang akan diangkut melalui beca barang tidak seimbang yaitu dimana sampah lebih banyak jumlahnya, walaupun pengangkutan sampah dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan Kota Medan yang mengangkut sampah-sampah tersebut setiap harinya antara jam 15, namun kondisi ini tentunya menjadikan polusi bagi penduduk setempat

mengingat dari sampah-sampah ini menimbulkan aroma bau yang tidak sedap, hal demikian berlangsung sampai kepada esok harinya.. sehingga hal demikian merupakan persoalan yang serius bagi Pemerintah Kota Medan dan bila hal demikian tidak ditanggulangi secepatnya, maka ucapan Kota Medan Metropolitan hanyalah isapan jempol belaka, jadi persoalan sampah yang berasal dari PK-5 ini merupakan persoalan yang memerlukan perhatian khusus bagi pemerintah Kota Medan.

BAB III

ANALISIS

Krisis moneter dipertengahan tahun 1997 yaitu tepatnya pada bulan Mei 1997 pemerintah Indonesia menghadapi bukan sekedar persoalan ekonomi bangsa, akan tetapi persoalan-persoalan akan terus bermunculan bersamaan dengan krisis multidimensi yang disebabkan dari krisis moneter, dan persoalan lingkungan hidup meskipun merupakan persoalan yang sudah lama menjadi perhatian pemerintah, namun dengan terjadinya krisis multidimensi menjadikan persoalan lingkungan hidup merupakan persoalan khusus yang harus mendapat perhatian tersendiri, mengapa ? diawal pembahasan telah disinggung bahwa terjadinya pencemaran lingkungan secara garis besar salah satunya disebabkan karena adanya kemiskinan dan kemelaratn, apalagi kemiskinan di Indonesia ini sudah diambang garis batas, bayangkan 40 % dari jumlah penduduk Indonesia berada di bawah garis kemiskinan.

Jadi boleh dikatakan kemiskinan dan kemelaratn merupakan titik sentral terjadinya pencemaran lingkungan, sedangkan kemiskinan itu sendiri telah semakin melebar disebabkan karena krisis moneter yang terjadi dipertengahan tahun 1997, sehingga bila dikaitkan dengan masailah lingkungan hidup disekitar pasar sukaramai merupakan masalah tersendiri pula bagi pemerintah dan masyarakat Kota Medan mengingat masalah lingkungan hidup pasar sukaramai secara faktual telah terjadi pencemaran lingkungan yang mau tidak mau harus ditanggulangi keberadaannya sekarang ini melalui dan melibatkan peran serta masyarakat khususnya masyarakat PK-5 itu sendiri yang pada nota benanya salah satu penyebab pencemaran

lingkungan hidup di Pasar Pagi Sekata TVRI yang keberadaannya saat sekarang ini perlu mendapat perhatian yang serius bagi pemerintah Kota Medan, sebab bila tidak bukan suatu hal yang mustahil Medan sebagai kota yang terus berbenah diri mencapai Kota Metropolitan dan berusaha terus ingin mensejajarkan kota ini kepada kota-kota yang berstatus kota metropolitan lainnya tidak akan pernah terwujud dan merupakan hisapan jempol dan bagaikan angan-angan si Muin belaka.

Masalah lingkungan hidup memang merupakan masalah yang kompleks, dikatakan kompleks dimana lingkungan hidup sangat dipengaruhi oleh tingkah laku manusia yang secara kodrati memiliki tingkah laku yang beraneka ragam mengingat manusia selalu dipengaruhi oleh akal dan egoisme dirinya, apalagi tingkah laku manusia ini kadangkala semakin menurun baik dalam kualitas maupun kuantitas dalam menunjang kehidupannya, ditambah lagi dengan melonjaknya pertumbuhan penduduk dari hari kehari dan tahun ketahun terus bertambah dan meningkat walaupun seiring dengan program pemerintah yang terus berupaya mengurangi kepadatan penduduk itu sendiri, sehingga keadaan ini telah menjadikan lingkungan menjadi semrawut.

Sebagaimana kita ketahui bahwa di Indonesia pertumbuhan penduduk yang cepat tidak diimbangi oleh pertumbuhan lapangan pekerjaan yang memadai, bayangkan saat sekarang ini daya tampung lapangan kerja hanya mampu menampung 1/3 dari jumlah 2,5 juta jiwa penduduk yang terus mencari lapangan pekerjaan setiap tahunnya, sehingga kondisi ini tentunya banyak menimbulkan kebrutalan manusia terhadap kelestarian lingkungan demi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia akan nekad berbuat apa saja meskipun kadangkala risiko yang ditimbulkan

dari perbuatannya membawa dampak negatif kepada orang lain, dan hal demikian lebih diperparah bilamana manusia tersebut menyadari akan perbuatannya yang dengan sengaja merusak sendi-sendi kelestarian lingkungan hidup atau yang paling ironis manusia akan bersikap masa bodoh terhadap lingkungannya yang kesemuanya itu merupakan simultan dari proses pencemaran lingkungan, jadi yang jelas adanya hal-hal yang negatif yang timbul dalam lingkungan hidup manusia ini tentu disebabkan oleh tingkah laku dan tindakan manusia itu sendiri.

Sikap masa bodoh tersebut umumnya didasari kepada diri individu tadi dan adanya desakan kebutuhan yang diluar kemampuan baik itu dalam bidang ekonomi maupun dalam bidang sosial budaya, masalah penduduk erat sekali kaitannya dengan masalah ekonomi, kemakmuran dan kesejahteraan hidup, dan masalah-masalah ekonomi, kemakmuran dan kesejahteraan ini umumnya tergantung dari usaha dan aktivitas ekonominya, dalam arti kata kegiatan ekonomi yang dilakukan dapat mempengaruhi lingkungan hidup itu sendiri, kita tahu bahwa akibat desakan ekonomi akan terjadi peningkatan aktivitas usaha yang dilakukan oleh manusia tersebut, bahkan kadangkala meskipun usaha yang dilakukan tersebut ilegal atau tidak resmi, manusia tidak lagi pernah peduli dengan keadaan-keadaan demikian, dan hal ini tidak sepenuhnya dapat dipersalahkan mengingat di dalam hukum itu sendiri kondisi demikian boleh disebut dan mungkin tidak sepenuhnya dalam keadaan darurat (*overmacht*).

Dalam lingkungan hidup manusia, pengaruh lingkungan yang baik atau yang tidak baik keduanya dapat terjadi pada masyarakat secara keseluruhan atau dapat juga mempengaruhi terhadap masing-masing individu, keadaan lingkungan sangat

penting bagi masyarakat secara keseluruhan dan atas masing-masing individu dan masyarakat sendiri, salah satu faktor penting agar memperoleh kehidupan dan penghidupan yang layak baik secara jasmani maupun secara rohani adalah masalah kerja dan kesehatan lingkungan.

Masalah kerja dan kesehatan lingkungan bagaikan sisi mata uang yang sulit untuk dipisahkan satu sama lainnya, masalah kerja sangat dipengaruhi atau mempengaruhi lingkungan, dan demikian juga sebaliknya, untuk kesejahteraan hidupnya manusia perlu bekerja, dan umumnya manusia yang bekerja disebabkan dan dipengaruhi beberapa hal :

1. Manusia sebagai makhluk hidup memerlukan pekerjaan sebagai sumber untuk dapat memenuhi kebutuhan vitalnya, seperti makan, minum, sandang dan sebagainya.
2. Manusia sebagai makhluk sosial memerlukan pekerjaan sebagai gambaran kedudukan atau satu keharusan sosial individu.
3. Manusia sebagai unsur ekonomi perlu untuk memproduksi jasa atau barang keperluan sesama manusia lainnya.
4. Manusia sebagai makhluk berbudaya, pekerjaan adalah sebagai suatu nilai budaya yang luhur dan terhormat.
5. Manusia sebagai makhluk Tuhan, bekerja menggambarkan suatu pengabdian yang mulia.

Dalam menjalankan pekerjaannya tersebut kadangkala nilai pekerjaan tersebut mengandung konsekwensi negatif terhadap lingkungannya, untuk itulah dalam hal ini guna mengantisipasi konsekwensi negatif terhadap lingkungan hidup diperlukan

perhatian masyarakat melalui peranannya baik secara langsung maupun tidak langsung agar konsekwensi negatif terhadap lingkungan tersebut dapat ditekan sampai kepada titik minimum, sehingga diharapkan lingkungan hidup tidak akan membawa dampak yang tidak baik didalam kehidupan masyarakat, dan terhadap peran serta dari pada masyarakat ini terhadap kelestarian lingkungan atau peranan masyarakat terhadap penanggulangan pencemaran lingkungan adalah sangat penting sekali artinya.

Hal ini sejalan dengan yang telah digariskan oleh Pasal 7 ayat (1) UUPH yang menyebutkan bahwa masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Terhadap pengelolaan lingkungan hidup ini ternyata bukan tugas dari pada pemerintah saja, hal mana selama ini masyarakat selalu menyangka bahwa tugas pengelolaan lingkungan hidup ini merupakan tugas pemerintah.

Bila pengelolaan lingkungan hidup hanya dibebankan kepada tugas pemerintah, maka efektivitas dan efesiensi guna mewujudkan kelestarian lingkungan hidup tidak akan terwujud, mengingat dimasyarakat yang memiliki keaneka ragaman agama, adat istiadat sosial budaya tentunya akan menjadi hambatan bagi pemerintah untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan, oleh karenanya peranan masyarakat mengandung nilai efektivitas dan efisiensi, efektivitas dan efisiensi itu muncul disebabkan dalam pengelolaan lingkungan hidup ini lebih berhasil guna adanya penyesuaian antara kultural budaya masyarakat terhadap lingkungan itu sendiri, misalnya adat budaya masyarakat minang selalu berpedoman bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman, atau ada suatu adat budaya dari suku tertentu

menyatakan bahwa bersih itu indah, sehat dan sebagainya, situasi ini akan memudahkan untuk menciptakan kelestarian lingkungan hidup.

Selain dari pada itu dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) UUPH menyebutkan pula bahwa setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, sebenarnya pencemaran lingkungan hidup tidak perlu terjadi bila dari semula pemeliharaan kelestarian lingkungan itu dapat dilaksanakan, pencemaran lingkungan mengandung arti bahwa selama ini tidak adanya pemeliharaan yang dilakukan oleh masyarakat, namun Pasal 6 ayat (1) UUPH ini berorientasi kepada adanya suatu usaha yang dilakukan oleh setiap orang bagaimana agar kelestarian lingkungan dapat diwujudkan baik sebelum terjadinya pencemaran maupun setelah terjadinya pencemaran.

Terhadap usaha-usaha yang harus dilakukan masyarakat ini Pasal 6 ayat (2) UUPH menegaskan bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup, yang dimaksud usaha atau kegiatan ini bahwa sebagaimana telah dijelaskan setiap manusia dalam kehidupannya tidak terlepas dari suatu pekerjaan untuk menopang kehidupan manusia tersebut, untuk itu bila pekerjaan manusia tersebut berkaitan langsung dengan kelestarian lingkungan, maka manusia dimaksud harus dapat memberikan informasi mengenai upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mengelola lingkungan hidup.

Bila dilihat dari Pasal 6 ayat (1) (2) dan Pasal 7 ayat (1) diatas, persoalan-persoalan yang berkaitan dengan lingkungan hidup ternyata bukan tugas sepenuhnya

dibebankan kepada pemerintah semata, akan tetapi kewajiban masyarakat melalui segala bentuk peran sertanya agar pencemaran lingkungan hidup tidak terus terjadi dan kelestarian lingkungan hidup dapat diwujudkan, sehingga keseimbangan ekosistem dapat terlaksana, oleh karenanya peran serta masyarakat ini khususnya bagi PK-5 dilingkungan Pasar Pagi Sekata TVRI ini sangat diharapkan sekali, sehingga terhadap peran serta masyarakat ini secara umum Prof. Koesnadi Hardjosoemantri dalam pidato pengukuhan sebagai Guru Besar hukum lingkungan Universitas Gadjah Mada (Koesnadi Hardjosoemantri, 1986: 2) mengemukakan berbagai pokok pikiran yang melandasi perlunya peran serta masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Memberi informasi kepada pemerintah.

Peran serta masyarakat terutama akan dapat menambah perbendaharaan pengetahuan mengenai sesuatu aspek tertentu yang diperoleh dari pengetahuan khusus masyarakat itu sendiri maupun dari para ahli yang diinginkan pendapatnya oleh masyarakat. Peran serta masyarakat sangat diperlukan untuk memberikan masukan kepada pemerintah tentang masalah yang dapat ditimbulkan oleh sesuatu rencana tindakan pemerintah dengan berbagai konsekwensinya. Dengan demikian pemerintah akan mengetahui adanya berbagai kepentingan yang terkena tindakan tersebut. Yang perlu diperhatikan, pengetahuan tambahan dan pemahaman akan masalah-masalah yang mungkin timbul yang diperoleh sebagai masukan peran serta masyarakat bagi proses pengambil keputusan pemerintah, akan dapat meningkatkan kualitas keputusan

tersebut, serta dapat pula meningkatkan kualitas tindakan negara dengan lembaga-lembaganya untuk melindungi lingkungan hidup.

2. Meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan seorang warga masyarakat yang telah memperoleh kesempatan untuk berperan serta dalam proses pengambilan keputusan dan tidak dihadapkan pada suatu *fait accompli*, akan cenderung untuk memperlihatkan kesediaan yang lebih besar guna menerima dan menyesuaikan diri dengan keputusan tersebut. Pada pihak lain, dan ini adalah lebih penting, peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan akan dapat banyak mengurangi kemungkinan timbulnya pertentangan, asal peran serta masyarakat tersebut dilaksanakan pada saat yang tepat. Akan tetapi perlu dipahami, bahwa suatu keputusan tidak pernah akan memuaskan semua kepentingan, semua golongan atau semua warga masyarakat, namun kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan pemerintah akan dapat ditingkatkan.

3. Membantu perlindungan hukum.

Apabila suatu keputusan akhir diambil dengan memperhatikan keberatan-keberatan yang diajukan oleh masyarakat selama proses pengambilan keputusan berlangsung, maka dalam banyak hal tidak akan ada keperluan untuk mengajukan perkara ke Pengadilan. Apabila sebuah perkara tersebut memusatkan diri pada suatu kegiatan tertentu, dengan demikian tidak dibuka kesempatan untuk menyerahkan dan mempertimbangkan alternatif kegiatan lainnya. Sebaliknya, di dalam proses pengambilan keputusan-keputusan alternatif dapat dan memang dibicarakan, setidak-tidaknya sampai suatu tingkatan tertentu.

Selain dari pada itu ada beberapa bentuk tindakan administratif, seperti misalnya pemberian izin untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan bahan pencemaran (*pollutant*), dimana undang-undang dapat menangguhkan aksi perdata dengan ketentuan dikaitkan dengan tenggang waktu tertentu. Apabila sebuah keputusan dapat mempunyai konsekwensi begitu jauh, maka sangat diharapkan bahwa setiap orang yang akan terkena akibat keputusan itu perlu diberitahukan dan diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan-keberatan sebelum keputusan itu diambil.

4. Mendemoratisasikan Pengambilan Keputusan.

Dalam hubungan dengan peran serta masyarakat ini, ada pendapat yang menyatakan bahwa dalam pemerintahan sistem perwakilan, maka untuk melaksanakan kekuasaan ada pada wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat. Dengan demikian tidak ada keharusan adanya bentuk-bentuk dari peran serta masyarakat, karena wakil-wakil rakyat itu bertindak untuk kepentingan rakyat. Dikemukakan pula argumentasi, bahwa dalam proses pengambilan keputusan administrasi akan menimbulkan masalah keabsahan demokrasi, karena warga masyarakat, kelompok atau organisasi yang turut serta dalam proses pengambilan keputusan tidaklah dipilih atau ditingkatkan secara demokratis.

Jadi peran serta masyarakat dapatlah dipandang untuk membantu negara dan lembaga-lembaganya guna melaksanakan tugas dengan cara yang lebih dapat diterima dan berhasil guna.

Selanjutnya berdasarkan tempat tinggal atau domisili dari pada PK-5 ini umumnya PK-5 selaku responden kebanyakan tidak bertempat tinggal di lingkungan

Pasar Pagi Sekata TVRI atau disekitar lingkungan Pasar Pagi Sekata TVRI, dan bila dilihat dari tabel yang ada dari hasil penelitian berupa kuisisioner yang diajukan ternyata lebih kurang sekitar 90 % atau sebanyak 45 orang sampel dari 50 orang populasi terhadap PK-5 Pasar Pagi Sekata TVRI bertempat diluar lingkungan Pasar Pagi Sekata TVRI.

Sehingga bila hal ini dikaitkan dengan rasa tanggung jawab (*sense of responsibility*), maka tentunya tidak ada rasa tanggung jawab PK-5 ini terhadap kelestarian lingkungan hidup dilingkungan Pasar Pagi Sekata TVRI dimana mereka berjualan atau berdagang, padahal setiap orang harus memiliki kewajiban untuk memelihara kelestarian lingkungan hidup sebagaimana yang diinginkan oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup apalagi mereka sebagai pihak-pihak yang terlibat langsung terhadap kelestarian lingkungan.

Sedangkan sebanyak 2 orang atau 4 % bertempat tinggal dilingkungan Pasar Pagi Sekata TVRI dan sebanyak 3 orang atau 6 % bertempat tinggal disekitar Pasar Pagi Sekata TVRI, sehingga boleh dikatakan bila dikaji dari rasa tanggung jawab tersebut, maka PK-5 yang bertempat tinggal diluar lingkungan Pasar Pagi Sekata TVRI boleh dikatakan yang paling bertanggung jawab sebab mereka-mereka inilah yang sangat banyak menghasilkan sampah-sampah dari hasil penjualannya, sebagaimana dapat diperhatikan tabel dibawah ini :

No	Domisili	Frekwensi	Prosentase
1	Lingkungan Pasar Sukaramai	2	4.00 %
2	Disekitar Pasar Sukaramai	3	6.00 %
3	Diluar Pasar Sukaramai	45	90.00 %
4	Lain-Lain	-	-
	Jumlah	50	100.00 %

Sumber : Data Primer

Selanjutnya bila dilihat dari sarana pembuangan sampah yang disediakan oleh PK-5 ini sebagai tempat pembuangan sampah dari hasil usahanya, maka dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

No	Sarana Sampah	Frekwensi	Prosentase
1	Menyediakan	3	6.00 %
2	Tidak menyediakan	47	94.00 %
3	Lain-Lain	-	-
	Jumlah	50	100.00 %

Sumber : Data Primer

Berdasarkan data tersebut diatas dapat dikemukakan bahwa responden yang terbanyak tidak menyediakan sarana pembuangan sampah sebanyak 94 % hal ini boleh dikatakan sebahagian besar PK-5 dalam menjalankan usahanya tidak menyediakan tempat pembuangan sampah, berarti sampah-sampah sebagai hasil penjualan PK-5 ini dibuang disekitar tempat berjualan atau dikumpulkan pada satu tempat yang telah disediakan oleh PD Kebersihan Kota Medan, karena memang PK-5 ini dikenakan biaya retribusi sampah yang dibayar sebulan sekali, kemudian

setelah sampah-sampah ini terkumpul, sekitar jam 15.00 pengangkutan sampah dari PD Kebersihan Kota Medan mengambil sampah-sampah tersebut, pengambilan mana dilakukan setiap harinya yaitu satu kali dalam sehari., selain dari pada itu sampah-sampah yang dapat diangkut oleh PD Kebersihan Kota Medan ini adalah sampah-sampah padat, padahal jenis sampah yang dihasilkan oleh PK-5 ini bukan saja sampah-sampah padat akan tetapi juga sampah-sampah cair yang juga tidak kalah pentingnya, sedangkan terhadap sampah-sampah cair tidak terangkut oleh pengangkutan PD Kebersihan Kota Medan, dan untuk melihat seberapa banyak jenis sampah yang dihasilkan oleh PK-5 ini dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

No	Jenis Usaha	Jenis Sampah	Frekwensi	Prosentase
1	Sayur-Sayuran	Padat	15	30.00 %
2	Potong Ayam	Padat & Cair	8	16.00 %
3	Makanan & Minuman	Padat & Cair	5	10.00 %
4	Kelapa	Padat & Cair	4	8.00 %
5	Hewan Laut	Cair	13	26.00 %
6	Buah-Buahan	Padat & cair	5	10.00 %
		Jumlah	50	100.00 %

Sumber : Data Primer

Berdasarkan data tersebut diatas dapat dikemukakan, responden yang terbanyak dalam menghasilkan sampah adalah mereka yang berjualan sayur-sayuran yaitu sebanyak 15 orang atau berkisar 30 % yang menghasilkan sampah padat, kemudian mereka yang menghasilkan sampah cair sebanyak 13 orang atau sekitar

26 %, sedangkan lain-lain yang menghasilkan sampah padat dan cair seluruhnya berjumlah 22 orang atau sekitar 44 %, dari data ini kelihatan antara sampah padat dan cair yang dihasilkan oleh responden yaitu PK-5 ini hampir seimbang, sementara hanya 6 % saja mereka yang menyediakan sarana tempat sampah, hal ini berarti hampir seluruhnya PK-5 ini menghasilkan sampah padat dan cair tanpa ada menyediakan sarana tempat pembuangan sampah, dan mereka-mereka ini berdasarkan pengamatan peneliti dengan mewawancarai beberapa responden menyatakan bahwa pada umumnya sarana tempat sampah tidak disediakan disebabkan sampah setiap harinya diambil oleh PD Kebersihan Kota Medan., lagi pula terhadap PK-5 ini dikenakan retribusi sampah setiap bulannya.

Oleh karenanya wajar saja mereka-mereka selaku PK-5 ini dengan sengaja tidak menyediakan sarana tempat sampah, mereka tidak peduli dengan dampak yang timbul dari sampah yang mereka hasilkan sendiri dari jualannya, kajian terhadap dampak ini tidak mereka pikirkan, menurut peneliti mungkin disebabkan oleh kurangnya pengetahuan mereka terhadap kelestarian lingkungan hidup, dan kurangnya pengetahuan ini didasarkan kepada masih banyaknya PK-5 ini yang berpendidikan rendah, jadi pendidikan adalah merupakan dasar lahirnya karakteristik dan pengetahuan PK-5 ini, untuk itu dapat dilihat sebagaimana diperhatikan pada tabel berikut ini tentang pendidikan PK-5 ini, adalah :

No	Tingkatan Pendidikan	Frekwensi	Prosentase
1	SD	20	40.00 %
2	SMP	20	40.00 %
3	SMA	9	18.00 %
4	Perguruan Tinggi	1	2.00 %
5	Lain-Lain	-	-
	Jumlah	50	100.00 %

Sumber : Data Primer

Berdasarkan tingkat pendidikan ini bila diperhatikan mereka-mereka yang berpendidikan Sekolah Dasar 20 orang atau berkisar 40 %, dan yang berpendidikan Sekolah Menengah Pertama sebanyak 20 orang atau berkisar 40 %, oleh karenanya dapat digaris bawahi bahwa terhadap PK-5 rata-rata berpendidikan rendah yaitu antara SD dan SMP berkisar 80 %, hal ini boleh dikatakan PK-5 yang ada di Pasar Pagi Sekata TVRI hampir seluruhnya berpendidikan rendah, hanya 9 orang atau berkisar 18 % yang berpendidikan menengah atas dan sekitar 2 % yang berpendidikan sarjana, jadi sangat wajar bila dikatakan bahwa PK-5 tidak banyak yang memiliki pengetahuan terhadap kelestarian lingkungan.

Berdasarkan hasil pengamatan dilapangan penelitian/hasil wawancara dengan para responden bahwa pada umumnya PK-5 dilingkungan Pasar Pagi Sekata TVRI tidak mengetahui bagaimana cara-cara menjaga atau mempertahankan kelestarian fungsi lingkungan hidup, menurut para PK-5 salah satu cara yang mungkin sangat sederhana dan umum bahwa untuk menanggulangi kelestarian fungsi lingkungan

hidup adalah tidak membuang sampah, namun bagaimana cara menanggulangi agar sampah tidak menjadi pencemaran lingkungan tidak diketahui mereka.

Istilah Pelestarian kemampuan lingkungan hidup yang serasi dan seimbang mengandung arti bahwa keserasian tersebut disesuaikan antara pembangunan dan lingkungan, sehingga kedua pengertian yaitu antara pembangunan dan lingkungan untuk tidak dipertentangkan satu sama lainnya, pembangunan yang dimaksud disini adalah sarana yang tersedia terhadap PK-5 ini yang perlu mendapat perhatian oleh pemerintah, jadi istilah pelestarian lingkungan digunakan dalam rangka kawasan terhadap pasar sukaramai haruslah dilestarikan dan diselenggarakan sebagaimana mestinya guna mewujudkan lingkungan yang baik.

Padahal sangat jelas disebutkan dalam Pasal 6 ayat (1) UUPH bahwa setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan dan bila disesuaikan dengan penjelasan dari Pasal 6 ayat (1) ini menyebutkan kewajiban setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat ini tidak terlepas dari kedudukannya sebagai anggota masyarakat yang mencerminkan harkat manusia sebagai individu dan makhluk sosial, kewajiban tersebut mengandung makna bahwa setiap orang turut berperan serta dalam upaya memelihara lingkungan hidup, misalnya peran serta dalam mengembangkan budaya bersih lingkungan hidup, kegiatan penyuluhan dan bimbingan dibidang lingkungan hidup.

Jadi dalam pemertara lingkungan hidup ini yang dimaksud peran serta setiap anggota masyarakat bukan berarti hanya masyarakat saja yang berperan serta, sebab peran serta pemerintah tidak bisa diabaikan begitu saja guna memperhatikan generasi

yang akan datang terhadap lingkungan hidup ini, untuk terlaksananya kewajiban dan tanggung jawab tersebut, maka kemampuan lingkungan hidup merupakan koridor dalam suatu pembangunan, untuk itu sesuai pendapat responden yang memberikan tanggapannya terhadap tanggung jawab pelestarian lingkungan hidup adalah sebagai berikut :

No	Tanggung Jawab	Frekwensi	Prosentase
1	Pemerintah	12	24.00 %
2	Masyarakat	16	32.00 %
3	Pemerintah dan Masyarakat	22	44.00 %
4	Lain-Lain	-	-
	Jumlah	50	100.00 %

Sumber : Data Primer

Tabel ini menggambarkan tentang tanggapan atau persepsi masyarakat khususnya PK-5 pasar sukaramai terhadap tanggung jawab dalam usaha pelestarian lingkungan hidup, ada sekitar 44 % responden yang berpendapat bahwa yang paling bertanggung jawab terhadap pelestarian lingkungan hidup adalah pemerintah bersama-sama dengan masyarakat itu sendiri, alasannya dengan adanya peran serta pemerintah dan masyarakat kelestarian fungsi lingkungan dapat terpelihara, sebab mengingat kelestarian fungsi lingkungan hidup itu sendiri untuk kepentingan masyarakat banyak, dengan lingkungan yang bersih dan nyaman akan dapat bermanfaat bagi masyarakat luas, dan dengan lingkungan yang bersih masyarakat

yang akan berbelanja akan dapat menikmati suasana lingkungan yang baik, yang akhirnya akan tercipta ekosistem yang memadai

Sedangkan terhadap anggapan masyarakat bahwa usaha pelestarian lingkungan hidup adalah semata-mata ditangan pemerintah berkisar 24 %, hal ini didasari bahwa tanpa adanya dukungan dana dari pemerintah usaha pelestarian lingkungan hidup tidak akan membawa hasil yang baik, apalagi kemampuan masyarakat khususnya PK-5 ini hanyalah terbatas.

Kalaulah demikian halnya, maka terhadap Pasal 6 ayat (1) UUPLH yang menginginkan agar masyarakat berperan serta dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup dianggap belum efektif, hal ini mungkin disebabkan karena kemampuan sumber daya manusia yaitu pengetahuan terhadap pentingnya kelestarian lingkungan hidup tidak dapat terwujud disebabkan karena pendidikan PK-5 masih banyak berpendidikan rendah, dan selain dari pada itu mungkin juga PK-5 Pasar Pagi Sekata TVRI yang rata-rata berdomisili diluar lingkungan Pasar Pagi Sekata TVRI telah menjadikan mereka tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya, dan yang tak kalah pentingnya adalah masih minimnya informasi tentang kelestarian lingkungan hidup terhadap dampak yang ditimbulkan dari pencemaran lingkungan, sehingga sarana untuk membuang sampah yang dianggap penting tidak mendapat perhatian sama sekali.

Berdasarkan hasil pengamatan dilokasi penelitian dapat digambarkan tentang keadaan riel lingkungan pasar sukaramai saat ini, sebagai berikut .

1. Sebagian besar masyarakat PK-5 di lingkungan Pasar Pagi Sekata TVRI yang menempati usaha jualannya masih terkesan kumuh dan sangat kotor, hampir tidak ditemui sedikitpun lingkungan yang bersih dan nyaman.
2. Lingkungan jualan terlihat tidak tertata dengan baik, sehingga suasana jualan nampak kelihatan tidak teratur dan tidak ada yang mengaturnya.
3. Kondisi lingkungan membawa aroma yang tidak sedap, bila musim hujan lingkungan banjir dan bila musim kemarau membawa aroma yang tidak sedap bila tercium.
4. Sampah berserakan dimana-mana, baik disekitar usaha jualan PK-5 maupun ditepi-tepi jalan yang banyak dilalui oleh pejalan kaki.
5. Sarana pembuangan sampah hanya ada disediakan oleh PD Kebersihan Kota Medan, sedangkan sarana yang disediakan oleh PK-5 boleh dikatakan tidak memadai.
6. PK-5 membuang sampah disekitar tempat berjualan dan tidak ada tempat sampah yang disediakan oleh PD Kebersihan Kota Medan, khususnya terhadap sampah padat, sedangkan terhadap sampah cair dibuang ditempat sekitar jualan PK-5.
7. Usaha jualan PK-5 ini sangat ramai dikunjungi oleh konsumen dari segala penjuru lapisan masyarakat.
8. Pada waktu-waktu tertentu suasana lalu lintas terkesan tidak teratur, dan kondisi lalu lintas selalu ditemui dalam keadaan macat, semerawut, sehingga membuat kondisi menjadi tidak menentu.

Berdasarkan hasil wawancara penelitian dengan ZULKIFLI TARIGAN selaku Kepala Lingkungan I Kelurahan Bantan, bahwa kegiatan penyebaran informasi pada

masyarakat PK-5 selama ini masih dirasakan sangat kurang, selama ini informasi tentang lingkungan hidup khususnya terhadap kebersihan dan keindahan kota hanya melalui iklan televisi, radio dan ceramah-ceramah agama, sedangkan informasi berupa brosur dan **pengarahan** dengan melakukan pertemuan kepada PK-5 oleh pemerintah khususnya pemerintah Kota Medan dan jajarannya boleh dikatakan tidak ada, sehingga pengetahuan yang diharapkan agar lingkungan hidup disekitar Pasar Pagi Sekata TVRI tidak tercemar dan tercipta kelestarian fungsi lingkungan hidup itu sendiri tidak dapat dicapai sepenuhnya, padahal didalam Pasal 5 UUPHH, menyatakan : (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup baik dan sehat, (2) Setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peranan dalam pengelolaan lingkungan hidup,

Demikian pula terhadap penjelasan dari Pasal 5 ayat (2) UUPHH ini menyatakan sebagai berikut :

Hal atas informasi lingkungan hidup merupakan suatu konsekwensi logis dari hak berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berlandaskan pada asas keterbukaan hak atas informasi. Hak atas informasi lingkungan hidup akan meningkatkan nilai dan efektivitas peran serta dalam pengelolaan lingkungan hidup **disamping** akan membuka peluang bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan haknya atas lingkungan hidup sebagaimana yang dimaksud dalam ayat ini, dapat berupa data, keterangan atau informasi lain yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka diketahui oleh masyarakat, seperti dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup, laporan

dan evaluasi hasil pemantauan perubahan kualitas lingkungan hidup, dan perencanaan tata ruangan.

Kesadaran masyarakat khususnya PK-5 untuk melakukan gotong royong belum memadai, hal ini disebabkan karena kesibukan mereka untuk mencari nafkah, atau mungkin kurangnya kepedulian mereka terhadap lingkungan usahanya dan pentingnya kelestarian lingkungan hidup itu sendiri, hal ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Kegiatan gotong royong PK-5 Pasar Sukaramai

*No	Gotong Royong	Frekwensi	Prosentase
1	Secara Rutin	-	-
2	Kadang-Kadang	6	12.00 %
3	Tidak Pernah	44	88.00 %
4	Lain-Lain	-	-
	Jumlah	50	100.00 %

Sumber : Data Primer

Tabel diatas menggambarkan bahwa kegiatan gotong royong yang dilakukan oleh masyarakat umumnya dan khususnya kegiatan gotong royong masyarakat PK-5, kegiatan gotong royong secara rutin boleh dikatakan tidak ada sama sekali, namun sekali-sekali PK-5 ada membuat kebersihan dilingkungan masing-masing, hal ini dapat dilihat dari data responden bahwa sejumlah 100 % dari 50 orang responden yang menjawab kadang-kadang adalah sebanyak 6 orang, sedangkan yang tidak

pernah sama sekali melakukan gotong royong guna melakukan kebersihan dilingkungan usahanya masing-masing adalah sebanyak 44 orang.

Data dari responden tersebut diperkuat oleh ZULKIFLI TARIGAN sebagai Kepala Lingkungan I Kelurahan Bantan yang mengatakan bahwa PK-5 di Pasar Pagi Sekata TVRI boleh dikatakan tidak peduli dengan kebersihan lingkungan usahanya, bahkan lingkungan usaha PK-5 ini masih banyak menumpuk sampah-sampah padat maupun cair, karena mereka mengetahui bahwa PD Kebersihan akan melaksanakan tugasnya untuk mengangkut sampah-sampah yang berserakan yang dikutip setiap harinya, sehingga disebabkan sampah-sampah yang selalu menumpuk dapat mengakibatkan selokan-selokan air menjadi tersumbat, bukan sekedar itu dengan sampah yang menumpuk pada malam hari menimbulkan aroma yang tidak sedap, nyamuk semakin banyak, dan pada siang hari lalat-lalat semakin berkembang biak

Hal ini akan rawan terhadap penyakit wabah muntaber, kolera dan demam berdarah, kondisi ini juga diperparah dengan datangnya banjir atau air tergenang bila hujan turun, padahal hujan turun tidak begitu lebat dan deras bahkan waktunyapun tidak lama, bila ditelusuri tentu saja penyebabnya adalah tidak lancarnya saluran air pada selokan-selokan air yang menuju parit karena ditutupi oleh sampah-sampah padat dari limbah hasil usaha PK-5 tersebut, kondisi ini semua tentunya akan membawa penyakit bagi masyarakat lingkungan sekitar Pasar Sukaramai, jadi terhadap kebersihan lingkungan di Pasar Sukaramai ini tidak dapat diharapkan adanya kegiatan gotong royong bagi masyarakat khususnya bagi PK-5, kebersihan semata-mata hanya tertuju dan tertumpu pada PD Kebersihan dari Kota Medan, kalaulah demikian halnya, maka sudah jelas bahwa anggapan masyarakat bahwa

tugas kelestarian dan kebersihan lingkungan hidup hanya semata-mata tugas pemerintah, tentu saja kondisi ini tidak dapat kita setujui, mengapa tentu nilai efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan lingkungan hidup tidak akan tercapai sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah. hal demikian boleh dikatakan bahwa Undang-Undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu terhadap pasal-pasal yang telah diuraikan diatas tidak berjalan sebagaimana mestinya terhadap masyarakat PK-5 di lingkungan Pasar Pagi Sekata TVRI ini

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Setelah diuraikan dalam bab-bab yang lalu tentang maksud dari penelitian secara keseluruhan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelestarian terhadap fungsi lingkungan hidup sebagaimana yang diinginkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah merupakan kewajiban bukan saja terhadap pemerintah, akan tetapi juga terhadap masyarakat khususnya bagi masyarakat pedagang kaki lima (PK-5) di lingkungan Pasar Pagi Sekata TVRI Medan. Namun dalam kenyataannya lingkungan hidup masyarakat pedagang kaki lima di lingkungan Pasar Pagi Sekata TVRI ini boleh dikatakan belum merupakan lingkungan hidup yang baik dan sehat, artinya lingkungan Pasar Pagi Sekata TVRI ini telah terjadi pencemaran lingkungan hidup yang disebabkan karena pembuangan sampah yang dilakukan oleh PK-5 melebihi dari daya tampung tempat sampah yang tersedia, sampah mana berasal dari hasil usaha mereka masing-masing, berhubung PK-5 yang berjualan di lingkungan Pasar Pagi Sekata TVRI ini pada umumnya berpendidikan rendah, maka terhadap pengetahuan mereka dalam hal kelestarian fungsi lingkungan adalah sangat minim, selain dari pada itu informasi yang diberikan pemerintah terhadap sosialisasi Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPH) melalui penyuluhan hukum, pemberian brosur-brosur, pamlet dan sebagainya boleh dikatakan tidak pernah dan minim

sekali, dengan demikian berhubung tidak adanya pengetahuan mereka terhadap arti dan makna kelestarian fungsi lingkungan hidup tersebut telah menjadikan efektivitas terhadap Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak tercapai sebagaimana yang diinginkan.

2. Peran serta masyarakat khususnya bagi PK-5 dalam menanggulangi pencemaran lingkungan hidup boleh dikatakan belum ada, hal ini dapat dilihat bahwa PK-5 ini tidak menyediakan tempat-tempat sampah sebagaimana mestinya, meskipun pemerintah telah menyediakan tempat-tempat sampah namun kondisinya belum memadai, kemudian tidak adanya gotong royong yang dilakukan oleh PK-5 ini guna untuk kebersihan lingkungan disekitar tempatnya berjualan, hal ini yang menjadikan lingkungan tercemar. Tercemarnya lingkungan hidup ini dapat dilihat dari banyaknya sampah-sampah yang berserakan baik sampah yang berasal dari sampah padat maupun sampah cair, kemudian suasana lingkungan menimbulkan aroma yang tidak sedap, banyaknya nyamuk pada malam hari, lalat yang bertebaran pada siang hari yang terdapat pada sampah-sampah yang berserakan, bila hujan turun banyak saluran air diselokan-selokan tersumbat sehingga air hujan yang turun tidak mengalir sebagaimana mestinya, akibatnya bila hujan turun meskipun tidak lama lingkungan Pasar Pagi Sekata TVRI menjadi banjir, dan kondisi ini sangat berbahaya bagi kesehatan manusia terutama rawan terhadap penyakit muntaber, diare, kolera, demam berdarah degue (DBD) dan sebagainya.

B. Saran

Berdasarkan hasil pengamatan penelitian di lapangan, maka untuk menanggulangi pencemaran lingkungan hidup terhadap pedagang kaki lima dilingkungan pasar sukaramai khususnya, ada beberapa saran yang perlu dilaksanakan, yaitu :

1. Agar pemerintah menyediakan sarana sampah di tempat jualan pedagang kaki lima masing-masing, dengan catatan mereka diwajibkan membuang sampah di tempat yang telah disediakan, dan bilamana mereka tidak membuang sampahnya sesuai dengan sarana yang disediakan, maka akan dikenakan sanksi berupa pengembalian lingkungan sebagaimana layaknya, sehingga dengan demikian PK-5 akan tidak sembarangan melakukan pencemaran lingkungan..
2. Agar pemerintah menyediakan dan menambah sarana jualan yang lebih memadai dan memberikannya kepada PK-5 ini dengan biaya yang terjangkau sehingga jumlah PK-5 ini dapat ditekan sampai titik minimal.
3. Beca pengangkut sampah dari PD Kebersihan Kota Medan agar ditambah atau Beca ini mengangkut sampah tidak hanya sekali dalam sehari, akan tetapi intensitasnya lebih ditingkatkan lagi.
4. Pemerintah harus selalu melakukan penyuluhan hukum kepada PK-5 di lingkungan Pasar Pagi Sekata TVRI ini, selain dari pada itu agar pemerintah memasang pamlet dan brosur-brosur di sekitar Pasar Pagi Sekata TVRI tersebut yang menunjukkan bahwa perlunya menjaga kebersihan, keindahan dan kelestarian lingkungan hidup.

5. Agar pemerintah melakukan secara terus menerus bergotong royong dengan melibatkan langsung PK-5 ini pada hari-hari yang telah ditentukan sehingga dengan kegiatan gotong royong ini akan tercipta suasana rasa memiliki dan rasa kekeluargaan yang akhirnya akan dapat dipahami arti dan makna pentingnya kebersihan, keindahan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU/LITERATUR

- Emil Salim, *Pengembangan Berwawasan Lingkungan*, Cetakan ke 2, LP3ES, Jakarta, 1998.
- , *Perencanaan Pembangunan dan Pemerataan Pendapatan* Yayasan Idayu, Jakarta, 1982.
- Indan Entjang, *Pendidikan Kependudukan & Keluarga Berencana* Alumni, Bandung, 1986.
- JPN Saragih & Sitorus, *Bunga Rampai Lingkungan Hidup*, Usaha Nasional, Surabaya, 1983.
- Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada Universitas Press, Edisi ke-5 Cetakan ke Sembilan, Yogyakarta, 1992.
- , *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada Universitas Press, Edisi ke-7 Cetakan ke Tujuh Belas, Yogyakarta, 2002.
- , *Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Gajah Mada Universitas Press, Edisi ke-7 Cetakan ke Tujuh Belas, Yogyakarta, 1986.
- Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Djambatan, Jakarta, 2001.
- P. Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya*, Rineka Cipta, Jakarta, Cetakan ketiga, 2002.
- Prijono Tjiptoherijanto, *Kependudukan Birokrasi dan Reformasi Ekonomi Pemikiran dan Gagasan Masa Depan Pembangunan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- RM. Gatot P. Soemartono, *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.

PERATURAN-PERATURAN

Tap MPR RI No. IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN)

Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPH).